



LKjIP 2022

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Februari 2023

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	5
B. Struktur Organisasi.....	8
C. Peran Strategis Pemerintah Sulawesi Utara	60
D. Sistematika Penulisan	61
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	63
A. Rencana Strategis	63
- Visi dan Misi.....	64
B. Prioritas Daerah.....	69
C. Rencana Kerja dan Anggaran	72
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	80
E. Pengukuran Kinerja.....	84
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	92
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	92
1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	94
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun lalu atau berapa tahun terakhir.....	100
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah.....	105
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	112
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan.....	113
B. Realisasi Anggaran 2022	157
BAB IV : PENUTUP.....	164

Lampiran :

SK Tim Penyusunan LKIP
Perjanjian Kinerja 2022
IKU 2022
Pengukuran Kinerja 2022
Cascading 2022
Crosscutting 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Kapasitas fiskal daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan daerah masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dan pinjaman lainnya). Kemandirian fiskal inilah yang secara keuangan menggambarkan otonomi daerah, artinya secara keuangan tergambar kemampuan daerah membiayai sendiri operasional pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Sulawesi Utara naik dari Tahun 2018 (PMK Nomor 107/PMK.07/2018) sebesar 0,337 (sangat rendah) menjadi 0,356 (rendah) pada Tahun 2019 (PMK Nomor 126/PMK.01/2019), atau naik sebesar 0,02 poin (5,62%). Pada Tahun 2020 IKP Sulut sesuai PMK 120/PMK.07/2020 sebesar 0,504 (Rendah), lebih tinggi 0,15 point (42%) dari Tahun 2019 . Pada Tahun 2021 sesuai PMK No.116/PMK.07/2021 berada pada point 0,336, lebih rendah 0,17 point atau menurun (33,33%) dari Tahun sebelumnya, pada Tahun 2022 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sesuai PMK Nomor 193/PMK.07/2022 berada pada poin 1,348 atau lebih tinggi 1,02 poin dari tahun 2021. Hal ini menandakan kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Utara masih cukup baik untuk kondisi saat itu. Hal ini digambarkan dengan terjadinya kenaikan realisasi PAD Tahun 2022 Rp. 1.454.566.261.446 dibandingkan Tahun 2021 Rp. 1.310.528.740.581 atau sebesar Rp.144.037.520.865,-

Komponen utama **kemandirian fiskal** adalah PAD. Komponen Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD suatu daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sehingga wajib dilakukan upaya-upaya untuk menggenjot pencapaiannya. Untuk menggenjot kapasitas fiskal daerah diperlukan usaha daerah menaikan PAD pada komponen-komponen yang memberikan kontribusi terbesar.

Sulawesi Utara yang terdiri dari 10 Kabupaten dan 5 Kota, terus berbenah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan untuk

menciptakan kemandirian fiskal daerah dengan program Operasi Daerah Selesaikan Kewajiban Membayar Pajak (ODSK). Pajak Daerah, sebagai penyumbang yang signifikan terhadap total penerimaan PAD yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini ditunjukkan dari realisasi PAD beberapa Tahun terakhir yang dicapai melalui BADAN PENDAPATAN DAERAH Sulut, yaitu pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.293.376.969.987 (101,03%). Untuk Tahun 2020, PAD ditargetkan sebesar Rp. 1.306.462.695.102 pada Induk dan mengalami penurunan menjadi Rp. 1.196.634.534.141.- dengan realisasi sebesar Rp. 1.125.317.513.015.- (94,04). Pada Tahun 2021 APBD Induk ditargetkan sebesar Rp. 1.413.292.261.344 dan pada APBD Perubahan 2021 naik menjadi Rp. 1.482.045.602.188 dengan realisasi Rp. 1.314.974.210.088.- (88,73%). Pada Tahun 2022 PAD ditargetkan sebesar Rp. 1.715.555.007.022 dan pada Target APBD Perubahan turun menjadi Rp. 1.478.527.205.089, dengan realisasi sebesar Rp. 1.454.566.261.446,- (98,38%). Hal ini menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah yang diperhadapkan **dengan Kondisi pemulihan ekonomi paska Pandemi COVID-19** pada tahun 2022 tidak mencapai Target Pendapatan. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi adalah menurunnya daya beli masyarakat yang terkena dampak pandemik mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar BBNKB hanya sebesar 95,96%, dan capaian pendapatan retribusi daerah terealisasi hanya 74,62%. Ukuran kemandirian fiskal daerah Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari proporsi realisasi PAD (98,11%) terhadap PATDA (95,84%) dikurangi DAK untuk tahun 2022 sebesar 43,83%, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 47,71%.

Hal ini terukur dengan melihat proporsi PAD terhadap PATDA Tahun 2022 sebesar 35,63%, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulut terhadap Pemerintah sebesar 64,37% melalui Dana Perimbangan (Dana Transfer) hal dan menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mendukung kemandirian fiskal di Sulawesi Utara.

Untuk menopang PAD, PLT. Kepala Bapenda Sulawesi Utara, June E. Silangen, SE.Ak, MM bersama jajaran terus melakukan berbagai terobosan dan inovasi, baik dalam bentuk pelayanan maupun integrasi sistem. Tahun 2022 kita melakukan pengembangan inovasi sistem Kesamsatan (e-SAMSAT ODSK) kerjasama dengan Ditlantas Polda Sulawesi Utara, PT. Jasa Raharja

Sulawesi Utara, dan Bank SulutGo dan penambahan titik pelayanan, serta pada sektor pelayanan publik melalui inovasi seeSAMRATsmart. Juga dilakukan pemantapan program kerjasama dengan Dukcapil, PTSP, DJP, dan BPHTP dalam pengintegrasian data, serta pemantapan aplikasi e-Pendapatan, dan *Tax Clearance*.

Penerimaan daerah yang berasal dari PAD diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat.

Pengelolaan pendapatan daerah masih berada pada persoalan klasik yang berlangsung dari tahun ke tahun yaitu didominasi oleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, di mana Tahun 2022 proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah PAD (Rp. 1.454.566.261.446) terhadap realisasi PATDA (Rp. 3.873.401.420.217) sebesar 37,56%, sedangkan dilihat dari proporsi realisasi PAD (1.454.566.261.446) terhadap realisasi PATDA (Rp. 3.873.401.420.217) setelah dikurangi DAK (Rp. 762.167.384.000) sebesar Rp. 3.111.234.036.217 diperoleh proporsi PAD sebesar 46,76% jika dibandingkan tahun 2021 proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah PAD (Rp. 1.314.974.210.088) terhadap realisasi PATDA (Rp. 3.863.155.461.377) sebesar 34,04%, sedangkan dilihat dari proporsi realisasi PAD (1.314.974.210.088) terhadap realisasi PATDA (3.863.155.461.377) setelah dikurangi DAK (Rp. 986.679.058.868) sebesar (Rp. 2.876.476.402.509) diperoleh proporsi PAD sebesar 45,71%. Penurunan proporsi realisasi PAD terjadi karena capaian realisasi Pajak Daerah di Tahun 2021 hanya mencapai 93,20% dan penurunan target PAD di Tahun 2021. Namun demikian, upaya optimalisasi peningkatan pendapatan khususnya PAD Provinsi Sulawesi Utara dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap dilaksanakan secara tersistematik dan terus menerus.

Pengelolaan sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari PAD idealnya dapat menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat (*public service*).

Diantara berbagai upaya perbaikan dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, salah satu yang sangat krusial adalah upaya perwujudan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya perwujudan tersebut antara lain dilaksanakan melalui perbaikan sistem, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan mulai dari level pemerintah pusat hingga ke daerah. Pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia telah menjadi semangat dan harapan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan bernegara yang baik. Hal tersebut di atas memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme.

Sejumlah peraturan perundangan telah diterbitkan pemerintah dalam rangka mendukung perwujudan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, antara lain: Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang kemudian diikuti dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang perihal yang sama. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) seperti Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan setiap institusi untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan perencanaan strategi yang dirumuskan sebelumnya. Selain itu, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya mengatur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU). Dan terakhir diterbitkan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan termasuk kegagalan pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu perangkat daerah otonom dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, pimpinan dan unsur-unsur lain yang berwenang.

Dengan demikian LKIP ini adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah yang bermanfaat untuk:

- a. Mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- b. Menciptakan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- c. Menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- d. Menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7).

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Bidang Pendapatan, maka penjabaran mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara Type A Provinsi Sulawesi Utara (pengganti Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016, tentang Tugas dan Fungsi serta susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara) dan penetapan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (Pengganti Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang pembentukan UPTB) pada BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara Type A, sebagai berikut:

1. Kedudukan

BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara merupakan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan. Dipimpin oleh Kepala Badan Daerah Provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas

BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara mempunyai Tugas Pokok "***Membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi bidang kewenangan pemerintah bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah..***"

b. Fungsi

SEDANGKAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS MENYELENGGARAKAN FUNGSI :

- a) *Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;*

- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;
- e) Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur,

BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi merupakan BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Tipe A untuk memadai pelaksanaan fungsi Badan Daerah Provinsi dengan beban kerja yang proporsional (sesuai Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) pada BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara Tipe A Sulawesi Utara yang terdiri dari :

1. UPTD-PPD di Manado
2. UPTD-PPD di Minahasa
3. UPTD-PPD di Bitung
4. UPTD-PPD di Tomohon
5. UPTD-PPD di Minahasa Selatan
6. UPTD-PPD di Minahasa Utara
7. UPTD-PPD di Minahasa Tenggara
8. UPTD-PPD di Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara,

Bolaang Mongondow Timur

9. UPTD-PPD di Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Selatan; dan
10. UPTD-PPD di Sangihe, Talaud dan Siau Tagulandang Biaro.

UPTD-PPD dipimpin oleh seorang kepala berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dengan **tugas** sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD-PPD mempunyai **fungsi** :
 - 1) Pengelolaan pemungutan pajak daerah;
 - 2) Pengelolaan kantor bersama SAMSAT;
 - 3) Pengelolaan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari :

1. Kepala Badan mempunyai tugas :

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;

- e) Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat mempunyai tugas:

a. **Sekretariat** dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan pimpinan, untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan di BADAN PENDAPATAN DAERAH;
2. Pengkoordinasikan rencana, program, dan anggaran di BADAN PENDAPATAN DAERAH;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan BADAN PENDAPATAN DAERAH;
4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasai BADAN PENDAPATAN DAERAH;
5. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang di lingkungan BADAN PENDAPATAN DAERAH;
7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
8. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;\Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas pimpinan;
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan

b. **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;

2. Menyiapkan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi Program kegiatan BADAN PENDAPATAN DAERAH;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH;
4. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) BADAN PENDAPATAN DAERAH;
5. Menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH;
6. Menyusun rencana kerja anggaran (RKA) BADAN PENDAPATAN DAERAH;
7. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) BADAN PENDAPATAN DAERAH;
8. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP);
9. Menyusun bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta upah pungut;
10. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk rekomendasi hasil pengawasan;
11. Menyusun bahan pelaksanaan pengadmnistrasi dan penatausahaan keuangan;
12. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan (laporan bulanan, laporan semesteran, laporan tahunan);
13. Menyusun bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan (EPRA, RFK, Kompilasi);
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,

c. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

3. Meneliti bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perundang-undangan;
5. Menyiapkan bahan pertimbangan hukum;
6. Melaksanakan telaahan hukum;
7. Melakukan bantuan hukum;
8. Menyiapkan bahan kajian dalam rangka pengakuan hukum;
9. Melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
10. Melakukan pemutakhiran database simpeg;
11. Menyusun bahan pelaksanaan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai dari penetapan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pension, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sumpah/janji ASN, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi, pemberhentian pegawai, DIKLAT, ujian dinas, izin/tugas belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
12. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
13. Melaksanakan verifikasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
14. Membuat daftar nominative dan daftar urut kepangkatan;
15. Fasilitasi pemberian bahan pembuatan sasaran kerja pegawai (SKP);
16. Menyusun bahan pertimbangan pengusulan jabatan fiungsional;
17. Melaksanakan pengembangan SDM (Bimtek dan PSK);
18. Memfasilitasi penyusunan bahan ANJAB ABK;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan;

2. Menyiapkan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyusun administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
4. Meneliti adminstrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Menggandakan dan mendistribusikaan surat menyurat;
7. Mengumpulkan, menyusun dan mengelola bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
8. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keindahan kantor;
9. Melaksanakan keamanan dan ketertiban kantor;
10. Menyiapkan dan menyusun daftar inventarisasi, arsip dan dokumentasi;
11. Menyusun bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
12. Menyusun bahan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian barang;
13. Menyusun bahan pelaksanaan perawatan/pemeliharaan dan perbaikan terhadap barang inventaris kantor dan/atau asset lainnya;
14. Menyusun bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas hasil pengadaan barang / jasa dan pemeliharaan barang inventaris dan/atau asset lainnya;
15. Menyusun bahan pelaksanaan kompilasi/usulan penghapusan barang inventaris/asset;
16. Menyusun bahan pelaksanaan pengadministrasian asset

dan laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

17. Menyusun bahan pelaksanaan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan asset;
18. Menyusun bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik Negara/daerah;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, pengembangan teknologi informasi pendapatan daerah, pelaporan data pendapatan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, dan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
2. Pengelolaan pendapatan daerah;
3. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
4. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
5. Melakukan analisis regulasi pendapatan;
6. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
7. Pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pendapatan daerah;
8. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
9. Pelaporan pendapatan daerah;
10. Pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. **Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah** mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
2. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
4. Menyusun dan menetapkan target pendapatan daerah;
5. Menganalisa regulasi pendapatan daerah;
6. Melaksanakan konsultasi pendapatan daerah;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. **Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah** mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
2. Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
3. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
- 4., Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Merumuskan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mengelola sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Mengembangkan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;

8. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
10. Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. **Sub Bidang Pelaporan Data Pendapatan** mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan data penerimaan pajak daerah;
3. Menyiapkan data penerimaan retribusi;
4. Menyiapkan data penerimaan lain-lain pendapatan;
5. Menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah;
6. Menyusun laporan realisasi retribusi daerah;
7. Menyusun realisasi lain-lain pendapatan;
8. Membuat laporan realisasi harian, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan BADAN PENDAPATAN DAERAH;
9. Membuat laporan realisasi bulanan dan tahunan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. **Bidang Pajak Daerah** mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok, dan administrasi dan pelayanan pajak serta tugas lainnya yang diberikan pimpinan,

Mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan pendapatan daerah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
2. Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
3. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
4. Sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
5. pengelolaan pajak (pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok);
6. Pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penilaian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok;
7. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok;
8. Sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok;
9. Perumusan kebijakan strategis penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat;
10. Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah;
11. Perumusan kebijakan tentang instensifikasi pajak daerah;
12. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah;
13. Pelaksanaan tugas fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Sub Bidang Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
2. Mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan penetapan dan perubahan tarif dan pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
3. Mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ;
4. Menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
5. Menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor):
6. Menyusun rencana kegiatan pendataan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
7. Menyusun daftar penetapan dan nilai pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
8. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
9. Memeriksa konsep daftar wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
10. Memberikan pertimbangan penetapan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;

11. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
12. Melaksanakan koordinasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
13. Sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
2. Memeriksa konsep daftar wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok;
3. Menyusun rencana kegiatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak pajak rokok;
4. Menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya (pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok);
5. Mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak BBN-KB, PAP dan Pajak rokok;
6. Mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan dasar-dasar pengenaan tarif pajak BBN-KB, PAP dan Pajak rokok;
7. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak BBN-KB, PAP dan Pajak rokok;
8. Menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak BBN-KB, PAP dan Pajak rokok;
9. Memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak akan pelanggaran

ketentuan tentang pengutan pajak BBN-KB, PAP dan Pajak rokok;

10. Melaksanakan koordinasi supervisi dan monitoring pemungutan pajak BBN-KB, PAP dan Pajak rokok;
11. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
12. Melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak BBN-KB, PAP dan Pajak rokok;
13. Melaksanakan koordinasi pemungutan pajak BBN-KB, PAP dan Pajak rokok;
14. Sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak BBN-KB, PAP dan Pajak rokok;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak

mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
3. Merumuskan kebijakan tentang instensifikasi pajak daerah;
4. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah;
5. Merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah;
6. Merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat;
7. Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak;
8. Menyusun pertimbangan atas pengaduan keberatan pajak daerah (dolenasi) dan restitusi;

9. Menghimpun dan mengusulkan rekapitulasi penghapusan piutang pajak daerah pada tahun berjalan;
10. Mengkoordinasikan penghapusan piutang pajak daerah dengan instansi terkait;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Retribusi Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan dibidang retribusi lain-lain pendapatan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, serta tugas lain yang diberikan pimpinan. Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
2. Perumusan kebijakan bidang retribusi daerah dan lain-lain pendapatan;
3. Pelaksanaan kegiatan fasilitas, sosialisasi, monitoring, klarifikasi data penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak /bukan pajak serta lain-lain pendapatan
4. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor retribusi daerah, penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak serta lain-lain pendapatan;
5. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pemungutan dari pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan piutang retribusi daerah;
6. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait target dan tarif retribusi daerah;
7. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan objek retribusi daerah dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kebijakan lain-lain pendapatan;

9. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten / kota terkait bagi hasil pajak/bukan pajak;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi daerah bidang retribusi dan lain-lain pendapatan;
11. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi retribusi daerah kepada masyarakat ;
12. Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan retribusi daerah;
13. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur retribusi daerah;
14. Perumusan kebijakan tentang instensifikasi retribusi daerah;
15. Pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib retribusi;
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

a. Sub Bidang Retribusi mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub retribusi secara internal dan eksternal;
3. Merumuskan kebijakan tentang intensifikasi retribusi daerah;
4. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur retribusi daerah;
5. Merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan retribusi daerah;
6. Merumuskan kebijakan tentang strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi retribusi daerah kepada masyarakat;
7. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan serta pengelolaan retribusi daerah;
8. Menyiapkan usulan penetapan penerimaan dan perubahan tarif retribusi dan pendampingan wajib retribusi daerah;

9. Menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan perubahan tarif retribusi dan pendampingan wajib retribusi daerah;
10. Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor retribusi;
11. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, fasilitasi, monitoring dan klarifikasi penerimaan retribusi daerah;
12. Melaksanakan pemantauan pemungutan retribusi;
13. Menghimpun dan melaporkan pelaksanaan pemungutan retribusi;
14. Menggali sumber-sumber retribusi yang baru;
15. Melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah kabupaten / kota;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Lain-lain pendapatan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan usulan penetapan perubahan tarif lain-lain pendapatan;
3. Menyiapkan usulan penetapan dan perubahan target penerimaan kontribusi parkir berlangganan;
4. Menyiapkan bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang lain-lain pendapatan;
5. Menghimpun dan melaporkan data penerimaan lain-lain pendapatan;
6. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pendapatan lain-lain;
7. Merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi lain-lain pendapatan pada masyarakat;
8. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan pengelolaan lain-lain pendapatan;

9. Menyusun, merumuskan mengusulkan perubahan tarif lain-lain pendapatan;
10. Menyusun dan menyiapkan peraturan pelaksanaan petunjuk teknis terkait dengan pungutan sumbangan pihak ketiga dengan penerimaan kontribusi parkir;
11. Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi pendapatan asli daerah sektor lain-lain pendapatan;
12. Melaksanakan kegiatan monitoring dan klarifikasi data penerimaan lain-lain pendapatan;
13. Melaksanakan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait terhadap regulasi lain-lain pendapatan;
14. Melaksanakan kegiatan monitoring dan klarifikasi data penerimaan sumbangan pihak ke tiga;
15. Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan kontribusi retribusi parkir berlangganan dan sumbangan pihak ke tiga dengan instansi terkait;
16. Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib lain-lain pendapatan;
17. Mengawasi pelaksanaan pemungutan lain-lain pendapatan;
18. Melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan lain-lain pendapatan;
19. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

c. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta petunjuk teknis bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
2. Mengkoordinasikan dengan instansi internal dan eksternal sebagai bahan penetapan alokasi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk kabupaten / kota;
3. Menyiapkan data penerimaan monitoring dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan instansi terkait lainnya:

4. Menyiapkan perumusan bahan perhitungan alokasi bagi hasil pajak dan bukan pajak untuk kabupaten / kota;
5. Menyiapkan bahan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam, migas, pertambangan umum dan provisi sumber daya hutan dengan kabupaten / kota;
6. Melaksanakan rekonsiliasi dengan instansi internal dan eksternal tentang dana bagi hasil sumber daya alam, migas, pertambangan umum dan provisi sumber daya hutan dan bagi hasil pajak rokok ;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi koordinasi monitoring rekonsiliasi dan klarifikasi data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak pemerintah kabupaten / kota secara periodik;
8. Melaksanakan fasilitasi kegiatan fasilitasi terkait dengan peraturan perundang-undangan;
9. Mengawasi pelaksanaan penrhitungan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak:
10. Mengevaluasi data penerimaan, monitoring dan rekonsiliasi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
11. Melaporkan hasil penghitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak pada pemerintah pusat;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan di bidang pengendalian dan pembinaan administrasi, pengendalian pendapatan daerah dan evaluasi kinerja serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, berfungsi :

1. Perumusan kebijakan tentang pengendalian intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;

3. Pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
5. Pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah;
6. Pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
7. Pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Administrasi

mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
2. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengendalian dan pembinaan administrasi aset;
3. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengendalian dan pembinaan administrasi keuangan;
4. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengendalian dan pembinaan administrasi personil;
5. Merumuskan kebijakan tentang pengendalian intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Merumuskan kebijakan teknis pengendalian pendapatan daerah:

7. Melaksanakan pengendalian pendapatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah pada masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring administrasi aset pemungutan dan pelayanan pendapatan asli daerah;
9. Melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring administrasi keuangan dan pelayanan pendapatan asli daerah;
10. Melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring administrasi personil pemungutan dan pelayanan pendapatan asli daerah;
11. Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
12. Menyusun bahan koordinasi dan pendampingan dengan pengawas eksternal;
13. Menghimpun tanggapan dan tindak lanjut temuan pengawas eksternal;
14. Menyusun bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sub bidang;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah

mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
2. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional proses pengendalian pendapatan daerah;
3. Mengawasi pelaksanaan pelayanan pendapatan asli daerah;
4. Melaporkan hasil pengendalian pelayanan pemungutan pendapatan asli daerah;
5. Mengawasai pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan;

6. Mengawasi pengelolaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
7. Mengawasi kebijakan teknis pengendalian pendapatan daerah;
8. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian kebijakan pendapatan;
9. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah, retribusi daerah, LLP dan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
10. Menyusun bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sub bidang;
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.


c. Sub Bidang Evaluasi Kinerja mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
2. Melaksanakan evaluasi terhadap standarisasi kebijakan operasional prosedur pengendalian pembinaan administrasi;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap operasional prosedur pengendalian pendapatan daerah;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi daerah;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan lain-lain pendapatan;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan pendapatan asli daerah;

10. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan supervisi dan monitoring administrasi dan pelayanan pendapatan asli daerah;
11. Menyusun bahan pelaksanaan tindak lanjut dan pemutahiran data temuan internal dan eksternal;
12. Melaksanakan monitoring supervisi dan koordinasi evaluasi pengendalian pendapatan daerah diunit pelaksana teknis daerah pengelolaan pendapatan daerah;
13. Mengevaluasi kegiatan sub bidang evaluasi pendapatan daerah;
14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;
15. Menyusun bahan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sub bidang;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagan Struktur Organisasi

BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara



7. UPTD-PPD di Manado kelas A mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
2. Pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing;

3. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
4. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja;
2. Melaksanakan administrasi keuangan pendapatan dan belanja;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan administrasi umum;
5. Melaksanakan penatausahaan asset daerah;
6. Melaksanakan fungsi kebersihan kantor;
7. Melaksanakan fungsi keamanan kantor;
8. Melaksanakan pengarsipan dokumen;
9. Melaksanakan fungsi protokoler dan kehumasan;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

b. Seksi Pelayanan Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi kepada wajib pajak mengenai persyaratan dan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB, BBN-KB, PAP) serta menuntun wajib pajak;
2. Melakukan pendataan kendaraan bermotor yang akan membayar (SKUMKOHIR);
3. Melakukan penetapan besaran PKB dan BBN-KB;

4. Melakukan verifikasi penatapan besaran PKB dan BBN-KB serta menerbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP);
5. Menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBN-KB);
6. Melakukan pencetakan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP);
7. Melakukan validasi / pengesahan tanda bukti pelunasann kewajiban Pembayaran (TBPKP);
8. Menyerahkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) kepada wajib pajak;
9. Monitoring dan evaluasi unit pelayanan SAMSAT diwilayahnya;
10. Melakukan pendataan penetapan dan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP);
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi mempunyai tugas :

1. Menyusun data penunggak pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan;
2. Mencetak surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
3. Menyampaian surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
4. Membuat data tentang PKB;
5. Melaksanakan pelayanan fiskal kendaraan bermotor mutasi masuk dan keluar;
6. Melayani pengaduan dan sengketa pajak mengenai PKB, BBN-KB dan PAP;
7. Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Melakukan penetapan dan penagihan retribusi dengan instansi pengelola retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah;

9. Melaksanakan pengadministrasian dokumen perpajak retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
10. Melaporkan hasil pelasanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

8. UPTD-PPD di Minahasa kelas A mempunyai fungsi sebagai

berikut :

1. Pelaksanaan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
2. Pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing;
3. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
4. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja;
2. Melaksanakan administrasi keuangan pendapatan dan belanja;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan administrasi umum;
5. Melaksanakan penatausahaan asset daerah;
6. Melaksanakan fungsi kebersihan kantor;
7. Melaksanakan fungsi keamanan kantor;
8. Melaksanakan pengarsipan dokumen;

9. Melaksanakan fungsi protokoler dan kehumasan;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

b. Seksi Pelayanan Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi kepada wajib pajak mengenai persyaratan dan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB, BBN-KB, PAP) serta menuntun wajib pajak;
2. Melakukan pendataan kendaraan bermotor yang akan membayar (SKUMKOHIR);
3. Melakukan penetapan besaran PKB dan BBN-KB;
4. Melakukan verifikasi penetapan besaran PKB dan BBN-KB serta menerbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP);
5. Menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBN-KB);
6. Melakukan pencetakan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP);
7. Melakukan validasi / pengesahan tanda bukti pelunasann kewajiban Pembayaran (TBPKP);
8. Menyerahkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) kepada wajib pajak;
9. Monitoring dan evaluasi unit pelayanan SAMSAT diwilayahnya;
10. Melakukan pendataan penetapan dan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP);
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi mempunyai tugas :

1. Menyusun data penunggak pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan;

2. Mencetak surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
3. Menyampaian surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
4. Membuat data tentang PKB;
5. Melaksanakan pelayanan fiskal kendaraan bermotor mutasi masuk dan keluar;
6. Melayani pengaduan dan sengketa pajak mengenai PKB, BBN-KB dan PAP;
7. Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Melakukan penetapan dan penagihan retribusi dengan instansi pengelola retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah;
9. Melaksanakan pengadministrasian dokumen perpajak retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
10. Melaporkan hasil pelasanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

9. UPTD-PPD di Bitung kelas A mempunyai fungsi sebagai

berikut :

1. Pelaksanaan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
2. Pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing;
3. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
4. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja;
2. Melaksanakan administrasi keuangan pendapatan dan belanja;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan administrasi umum;
5. Melaksanakan penatausahaan asset daerah;
6. Melaksanakan fungsi kebersihan kantor;
7. Melaksanakan fungsi keamanan kantor;
8. Melaksnakan pengarsipan dokumen;
9. Melaksanakan fungsi protokoler dan kehumasan;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

b. Seksi Pelayanan Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi kepada wajib pajak mengenai persyaratan dan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB, BBN-KB, PAP) serta menuntun wajib pajak;
2. Melakukan pendataan kendaraan bermotor yang akan membayar (SKUMKOHIR);
3. Melakukan penetapan besaran PKB dan BBN-KB;
4. Melakukan verifikasi penetapan besaran PKB dan BBN-KB serta menerbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP);
5. Menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBN-KB);
6. Melakukan pencetakan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP);
7. Melakukan validasi / pengesahan tanda bukti pelunasann kewajiban Pembayaran (TBPKP);

8. Menyerahkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) kepada wajib pajak;
9. Monitoring dan evaluasi unit pelayanan SAMSAT diwilayahnya;
10. Melakukan pendataan penetapan dan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP);
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi mempunyai tugas :

1. Menyusun data penunggak pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan;
2. Mencetak surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
3. Menyampaian surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
4. Membuat data tentang PKB;
5. Melaksanakan pelayanan fiskal kendaraan bermotor mutasi masuk dan keluar;
6. Melayani pengaduan dan sengketa pajak mengenai PKB, BBN-KB dan PAP;
7. Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Melakukan penetapan dan penagihan retribusi dengan instansi pengelola retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah;
9. Melaksanakan pengadministrasian dokumen perpajak retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

10. UPTD-PPD di Tomohon kelas A mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
2. Pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing;
3. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
4. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja;
2. Melaksanakan administrasi keuangan pendapatan dan belanja;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan administrasi umum;
5. Melaksanakan penatausahaan asset daerah;
6. Melaksanakan fungsi kebersihan kantor;
7. Melaksanakan fungsi keamanan kantor;
8. Melaksanakan pengarsipan dokumen;
9. Melaksanakan fungsi protokoler dan kehumasan;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

b. Seksi Pelayanan Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi kepada wajib pajak mengenai persyaratan dan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB, BBN-KB, PAP) serta menuntun wajib pajak;

2. Melakukan pendataan kendaraan bermotor yang akan membayar (SKUMKOHIR);
3. Melakukan penetapan besaran PKB dan BBN-KB;
4. Melakukan verifikasi penetapan besaran PKB dan BBN-KB serta menerbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP);
5. Menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBN-KB);
6. Melakukan pencetakan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP);
7. Melakukan validasi / pengesahan tanda bukti pelunasann kewajiban Pembayaran (TBPKP);
8. Menyerahkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) kepada wajib pajak;
9. Monitoring dan evaluasi unit pelayanan SAMSAT diwilayahnya;
10. Melakukan pendataan penetapan dan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP);
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi mempunyai tugas :

1. Menyusun data penunggak pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan;
2. Mencetak surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
3. Menyampaian surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
4. Membuat data tentang PKB;
5. Melaksanakan pelayanan fiskal kendaraan bermotor mutasi masuk dan keluar;
6. Melayani pengaduan dan sengketa pajak mengenai PKB, BBN-KB dan PAP;

7. Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
 8. Melakukan penetapan dan penagihan retribusi dengan instansi pengelola retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah;
 9. Melaksanakan pengadministrasian dokumen perpajak retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- 11. UPTD-PPD di Minahasa Selatan kelas A mempunyai fungsi sebagai berikut :**
1. Pelaksanaan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
 2. Pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing;
 3. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 4. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja;
2. Melaksanakan administrasi keuangan pendapatan dan belanja;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan administrasi umum;
5. Melaksanakan penatausahaan asset daerah;
6. Melaksanakan fungsi kebersihan kantor;

7. Melaksanakan fungsi keamanan kantor;
8. Melaksanakan pengarsipan dokumen;
9. Melaksanakan fungsi protokoler dan kehumasan;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

b. Seksi Pelayanan Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi kepada wajib pajak mengenai persyaratan dan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB, BBN-KB, PAP) serta menuntun wajib pajak;
2. Melakukan pendataan kendaraan bermotor yang akan membayar (SKUMKOHIR);
3. Melakukan penetapan besaran PKB dan BBN-KB;
4. Melakukan verifikasi penetapan besaran PKB dan BBN-KB serta menerbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP);
5. Menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBN-KB);
6. Melakukan pencetakan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP);
7. Melakukan validasi / pengesahan tanda bukti pelunasann kewajiban Pembayaran (TBPKP);
8. Menyerahkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) kepada wajib pajak;
9. Monitoring dan evaluasi unit pelayanan SAMSAT diwilayahnya;
10. Melakukan pendataan penetapan dan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP);
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi mempunyai tugas :

1. Menyusun data penunggak pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan;
2. Mencetak surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
3. Menyampaian surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
4. Membuat data tentang PKB;
5. Melaksanakan pelayanan fiskal kendaraan bermotor mutasi masuk dan keluar;
6. Melayani pengaduan dan sengketa pajak mengenai PKB, BBN-KB dan PAP;
7. Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Melakukan penetapan dan penagihan retribusi dengan instansi pengelola retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah;
9. Melaksanakan pengadministrasian dokumen perpajak retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
10. Melaporkan hasil pelasanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

12. UPTD-PPD di Minahasa Utara kelas A mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
2. Pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing;
3. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

4. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja;
2. Melaksanakan administrasi keuangan pendapatan dan belanja;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan administrasi umum;
5. Melaksanakan penatausahaan asset daerah;
6. Melaksanakan fungsi kebersihan kantor;
7. Melaksanakan fungsi keamanan kantor;
8. Melaksanakan pengarsipan dokumen;
9. Melaksanakan fungsi protokoler dan kehumasan;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

b. Seksi Pelayanan Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi kepada wajib pajak mengenai persyaratan dan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB, BBN-KB, PAP) serta menuntun wajib pajak;
2. Melakukan pendataan kendaraan bermotor yang akan membayar (SKUMKOHIR);
3. Melakukan penetapan besaran PKB dan BBN-KB;
4. Melakukan verifikasi penetapan besaran PKB dan BBN-KB serta menerbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP);
5. Menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBN-KB);

6. Melakukan pencetakan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP);
7. Melakukan validasi / pengesahan tanda bukti pelunasann kewajiban Pembayaran (TBPKP);
8. Menyerahkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) kepada wajib pajak;
9. Monitoring dan evaluasi unit pelayanan SAMSAT diwilayahnya;
10. Melakukan pendataan penetapan dan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP);
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi mempunyai tugas :

1. Menyusun data penunggak pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan;
2. Mencetak surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
3. Menyampaian surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
4. Membuat data tentang PKB;
5. Melaksanakan pelayanan fiskal kendaraan bermotor mutasi masuk dan keluar;
6. Melayani pengaduan dan sengketa pajak mengenai PKB, BBN-KB dan PAP;
7. Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Melakukan penetapan dan penagihan retribusi dengan instansi pengelola retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah;
9. Melaksanakan pengadministrasian dokumen perpajak retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
10. Melaporkan hasil pelasanaan kegiatan kepada pimpinan;

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

13. UPTD-PPD di Minahasa Tenggara kelas A mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
2. Pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing;
3. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
4. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja;
2. Melaksanakan administrasi keuangan pendapatan dan belanja;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan administrasi umum;
5. Melaksanakan penatausahaan asset daerah;
6. Melaksanakan fungsi kebersihan kantor;
7. Melaksanakan fungsi keamanan kantor;
8. Melaksanakan pengarsipan dokumen;
9. Melaksanakan fungsi protokoler dan kehumasan;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

b. Seksi Pelayanan Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi kepada wajib pajak mengenai persyaratan dan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB, BBN-KB, PAP) serta menuntun wajib pajak;
2. Melakukan pendataan kendaraan bermotor yang akan membayar (SKUMKOHIR);
3. Melakukan penetapan besaran PKB dan BBN-KB;
4. Melakukan verifikasi penetapan besaran PKB dan BBN-KB serta menerbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP);
5. Menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBN-KB);
6. Melakukan pencetakan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP);
7. Melakukan validasi / pengesahan tanda bukti pelunasann kewajiban Pembayaran (TBPKP);
8. Menyerahkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) kepada wajib pajak;
9. Monitoring dan evaluasi unit pelayanan SAMSAT diwilayahnya;
10. Melakukan pendataan penetapan dan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP);
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi mempunyai tugas :

1. Menyusun data penunggak pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan;
2. Mencetak surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
3. Menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
4. Membuat data tentang PKB;

5. Melaksanakan pelayanan fiskal kendaraan bermotor mutasi masuk dan keluar;
6. Melayani pengaduan dan sengketa pajak mengenai PKB, BBN-KB dan PAP;
7. Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Melakukan penetapan dan penagihan retribusi dengan instansi pengelola retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah;
9. Melaksanakan pengadministrasian dokumen perpajak retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

14. UPTD-PPD di Bolmong, Bolmut dan Boltim kelas A mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
2. Pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing;
3. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
4. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja;
2. Melaksanakan administrasi keuangan pendapatan dan belanja;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;

4. Melaksanakan administrasi umum;
5. Melaksanakan penatausahaan asset daerah;
6. Melaksanakan fungsi kebersihan kantor;
7. Melaksanakan fungsi keamanan kantor;
8. Melaksanakan pengarsipan dokumen;
9. Melaksanakan fungsi protokoler dan kehumasan;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

b. Seksi Pelayanan Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi kepada wajib pajak mengenai persyaratan dan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB, BBN-KB, PAP) serta menuntun wajib pajak;
2. Melakukan pendataan kendaraan bermotor yang akan membayar (SKUMKOHIR);
3. Melakukan penetapan besaran PKB dan BBN-KB;
4. Melakukan verifikasi penetapan besaran PKB dan BBN-KB serta menerbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP);
5. Menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBN-KB);
6. Melakukan pencetakan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP);
7. Melakukan validasi / pengesahan tanda bukti pelunasan kewajiban Pembayaran (TBPKP);
8. Menyerahkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) kepada wajib pajak;
9. Monitoring dan evaluasi unit pelayanan SAMSAT diwilayahnya;

10. Melakukan pendataan penetapan dan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP);
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi mempunyai tugas :

1. Menyusun data penunggak pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan;
2. Mencetak surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
3. Menyampaian surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
4. Membuat data tentang PKB;
5. Melaksanakan pelayanan fiskal kendaraan bermotor mutasi masuk dan keluar;
6. Melayani pengaduan dan sengketa pajak mengenai PKB, BBN-KB dan PAP;
7. Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Melakukan penetapan dan penagihan retribusi dengan instansi pengelola retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah;
9. Melaksanakan pengadministrasian dokumen perpajak retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

15. UPTD-PPD di Kotamobag dan Bolsel kelas A mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;

2. Pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing;
3. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
4. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja;
2. Melaksanakan administrasi keuangan pendapatan dan belanja;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan administrasi umum;
5. Melaksanakan penatausahaan asset daerah;
6. Melaksanakan fungsi kebersihan kantor;
7. Melaksanakan fungsi keamanan kantor;
8. Melaksanakan pengarsipan dokumen;
9. Melaksanakan fungsi protokoler dan kehumasan;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

b. Seksi Pelayanan Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi kepada wajib pajak mengenai persyaratan dan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB, BBN-KB, PAP) serta menuntun wajib pajak;
2. Melakukan pendataan kendaraan bermotor yang akan membayar (SKUMKOHIR);

3. Melakukan penetapan besaran PKB dan BBN-KB;
4. Melakukan verifikasi penetapan besaran PKB dan BBN-KB serta menerbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP);
5. Menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBN-KB);
6. Melakukan pencetakan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP);
7. Melakukan validasi / pengesahan tanda bukti pelunasann kewajiban Pembayaran (TBPKP);
8. Menyerahkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) kepada wajib pajak;
9. Monitoring dan evaluasi unit pelayanan SAMSAT diwilayahnya;
10. Melakukan pendataan penetapan dan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP);
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi mempunyai tugas :

1. Menyusun data penunggak pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan;
2. Mencetak surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
3. Menyampaian surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
4. Membuat data tentang PKB;
5. Melaksanakan pelayanan fiskal kendaraan bermotor mutasi masuk dan keluar;
6. Melayani pengaduan dan sengketa pajak mengenai PKB, BBN-KB dan PAP;
7. Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;

8. Melakukan penetapan dan penagihan retribusi dengan instansi pengelola retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah;
9. Melaksanakan pengadministrasian dokumen perpajak retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
10. Melaporkan hasil pelasanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

16. UPTD-PPD di Sangihe Talaud Sitaro kelas A mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
2. Pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing;
3. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
4. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja;
2. Melaksanakan administrasi keuangan pendapatan dan belanja;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan administrasi umum;
5. Melaksanakan penatausahaan asset daerah;
6. Melaksanakan fungsi kebersihan kantor;
7. Melaksanakan fungsi keamanan kantor;

8. Melaksanakan pengarsipan dokumen;
9. Melaksanakan fungsi protokoler dan kehumasan;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;


b. Seksi Pelayanan Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi kepada wajib pajak mengenai persyaratan dan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB, BBN-KB, PAP) serta menuntun wajib pajak;
2. Melakukan pendataan kendaraan bermotor yang akan membayar (SKUMKOHIR);
3. Melakukan penetapan besaran PKB dan BBN-KB;
4. Melakukan verifikasi penetapan besaran PKB dan BBN-KB serta menerbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP);
5. Menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBN-KB);
6. Melakukan pencetakan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP);
7. Melakukan validasi / pengesahan tanda bukti pelunasann kewajiban Pembayaran (TBPKP);
8. Menyerahkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) kepada wajib pajak;
9. Monitoring dan evaluasi unit pelayanan SAMSAT diwilayahnya;
10. Melakukan pendataan penetapan dan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP);
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi mempunyai tugas :

1. Menyusun data penunggak pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan;
2. Mencetak surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
3. Menyampaian surat pemberitahuan tunggakan PKB dan PAP;
4. Membuat data tentang PKB;
5. Melaksanakan pelayanan fiskal kendaraan bermotor mutasi masuk dan keluar;
6. Melayani pengaduan dan sengketa pajak mengenai PKB, BBN-KB dan PAP;
7. Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Melakukan penetapan dan penagihan retribusi dengan instansi pengelola retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah;
9. Melaksanakan pengadministrasian dokumen perpajak retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
10. Melaporkan hasil pelasanaan kegiatan kepada pimpinan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Gambar 2 :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD-PPD



Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditopang oleh Sumber Daya Aparatur berjumlah 273 pegawai dengan berbagai tingkat dan latar belakang pendidikan, ketrampilan dan keahlian, yang tersebar di Kantor Pusat, 10 (Sepuluh) UPTB / SAMSAT serta 5 (Lima) Unit SAMSAT Pembantu dengan rincian sebagai berikut:

Data Kepegawaian

Pegawai BADAN PENDAPATAN DAERAH yang ada di Kantor Pusat dan di UPTD-PPD seluruhnya berjumlah 273 (dua ratus tujuh

puluhan tiga) Pegawai dengan uraian sebagai berikut :

a. Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (Orang)
S 2	32
S 1	134
D 3	43
SMU / Sederajat	66
SMP / Sederajat	0
SD	0
J u m l a h	
	273

b. Menurut Pangkat dan Golongan ;

Pangkat / Golongan	Jumlah (Orang)
IV d	
IV c	-
IV b	3
IV a	17
III d	90
III c	44
III b	40
III a	9
II d	26
II c	43
II b	0
II a	1

I d	0
J u m l a h	273

c. Menurut Eselonisasi ;

Eselon	Jumlah (orang)
Eselon II	0
Eselon III	13
Eselon IV	37
Jabatan Fungsional Tertentu	5
Non Eselon (Staf)	218
J u m l a h	273

d. Jumlah Pegawai Per Unit Kerja

No.	Unit Kerja	Jumlah (Orang)
1.	Kantor Pusat	72
2.	UPTD PPD di Manado	36
3.	UPTD PPD di Airmadidi	18
4.	UPTD PPD di Bitung	17
5.	UPTD PPD di Tomohon	18
6.	UPTD PPD di Tondano	23
7.	UPTD PPD di Amurang	16

8.	UPTD PPD di Minahasa Tenggara	15
9.	UPTD PPD di Kotamobagu, Bolsel	18
10.	UPTD PPD di Bolmong, Bolmut, Boltim	17
11	UPTD PPD di Sangihe Talaud, Sitaro	23

J u m l a h	273
--------------------	------------

Tabel 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Usia.

No	Uraian	Posisi 31 Des 2022	%
I	JABATAN		
1	Pejabat Struktural	50	18,52%
2	Pejabat Fungsional	5	1,86%
3	Pelaksana	218	79,63%
	Total	273	
II	Tingkat Pendidikan		
1	Strata I	132	48,36%
2	Strata II	32	11,73%
3	Diploma III	43	15,75%
4	SLTA	66	24,18%
5	SLTP	0	
6	Sekolah Dasar	0	
	Total	273	
III	Pendidikan Teknis Substantif		
1	Bimtek Pengelolaan Keuda	4	1,38
	Bimtek Pengelolaan Barang dan Jasa	1	0,35
	Bimtek Kepegawaian	3	1,03
	Bimtek LKIP	3	1,03
	Total	11	
IV	Kompetensi Kompetensi Profesi		
	Penatausahaan keuangan	2	0,69
	Diklat teknis Pengelolaan BMD	1	0,35
	Diklat Administrasi Kepegawaian	3+2	1,72
	Diklat Teknis Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	2+2	1,38

	Diklat Anjab/ABK	1	0,35
	Total	9	
III	JENIS KELAMIN		
1	Pria	132	48,36%
2	Wanita	141	51,64%
	Total	273	
IV	USIA		
1	55-58	27	9,89%
2	51-55	53	19,41%
3	46-50	55	20,15%
4	41-45	54	19,78%
5	36-40	38	13,92%
6	30-35	9	3,3%
7	20-29	37	13,55%
	Total	273	

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki tugas utama mengelola beberapa jenis penerimaan daerah yang meliputi :

1. Meningkatkan pendapatan daerah
2. Meningkatkan pelayanan pada wajib pajak
3. Meningkatkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik
4. Meningkatkan teknologi informasi, komunikasi dalam pelayanan publik

4. Aspek Hukum

Kinerja BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2019 didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang meliputi:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan pertama atas Permendagri No. 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Permendagri No. 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan kedua Perda nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BADAN

PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara Type A Provinsi Sulawesi Utara (pengganti Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016, tentang Tugas dan Fungsi serta susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara)

12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara Type A.
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

C. Peran Strategis Pemerintah Sulawesi Utara

BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara mempunyai Tugas Pokok “Membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi bidang kewenangan pemerintah bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah..”

Dalam menjalankan tugasnya Bapenda ditunjang dengan fasilitas dari Pemerintah Provinsi dan menjadi koordinator pengelolaan pendapatan daerah atas semua unsur pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta pengendalian atas pengelolaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikerjasamakan.

Sebagai salah satu perangkat daerah di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, Bapenda merumuskan Isu strategis yang menggambarkan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang pendapatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan daerah yaitu : ***Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah***

melalui Peningkatan PAD untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Utara melalui pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 didalamnya terkait tupoksi Bapenda sebagai penunjang pemerintahan di bidang keuangan daerah dan sub bidang pendapatan daerah. Isu Strategis yang oleh Bapenda ditetapkan tidak terlepas dari berbagai isu eksternal dan internal seperti dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 2. Isu eksternal dan internal

NO	ISU INTERNASIONAL	ISU NASIONAL	ISU PEMBANGUNAN SULUT	ISU BAPENDA
1	Industry 4.0	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan perekonomian yang berkualitas dan berkeadilan	Pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya	Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah melalui Peningkatan PAD

Isu strategis Bapenda ini akan dijabarkan melalui program dan kegiatan untuk pencapaian tingkat Kemandirian Fiskal Daerah, terkendalinya pemanfaatan DBH Pajak dan DBH bukan Pajak serta pengelolaan data PATDA yang akurat.

D. SISTIMATIKA PENULISAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Pernyataan telah di reviu

Bab 1 Pendahuluan

a.Tugas dan Fungsi

b. organisasi Perangkat Daerah

c.Peran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

d.Sistematika Pelaporan

Bab II Perencanaan Kinerja

a.Rencana Strategi

b.Prioritas Daerah

- c.Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023
- d.Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- e.Pengukuran Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a.Capaian Indikator Kinerja utama tahun 2022
- b.Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global. Dengan adanya pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya sesuai dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan visi yaitu : ***SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, AMAN, DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE KAWASAN ASIA TIMUR DAN PASIFIK, dengan*** Misi 6 yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Sulawesi Utara;
2. Mewujudkan Sulawesi Utara yang berbudaya, aman dan damai
3. Mewujudkan Sulawesi Utara yang mandiri dan demokratis
4. Mewujudkan Sulawesi Utara yang adil dan berpihak pada masyarakat yang lemah
5. Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan
6. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai beranda depan di Utara NKRI yang sejahtera dan aman.

Memperhatikan kondisi tersebut di atas, serta permasalahan/tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan RPJMD Sulawesi Utara melalui Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan visi yaitu : ***SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK***, yang akan diimplementasikan dalam 5 misi pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara;
2. Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas;
4. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan; dan
5. Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah.

Terkait dengan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan tupoksinya merumuskan visi dan misi yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 Tahun secara berkesinambungan.

Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD sebagai berikut :

VISI	MISI 5	TUJUAN	SASARAN
SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK	PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DIDUKUNG OLEH SINERGITAS ANTAR DAERAH	MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI SERTA SINERGITAS ANTAR DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	MENINGKATNYA KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

1. VISI dan MISI BAPENDA

Visi

Rencana Strategis (Renstra) BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 s/d 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 pada masa Pemerintahan Gubernur Bapak Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Bapak Drs. Steven O. E. Kandou telah menetapkan visi yaitu "***SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK***", dengan menjunjung tinggi aspek Kerja Keras, Kerja Cerdas dan Kerja Tuntas maka BAPENDA mempunyai tujuan "***TERDEPAN DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DAN PELAYANAN PRIMA.***"

Secara Holistik BAPENDA mempunyai keinginan dan komitmen semua jajaran organisasi BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan sasaran strategis untuk dapat diwujudkan capaian kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dimana unsur-unsur yang terdiri dari beberapa indikator kinerja tersebut akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara.

Misi

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk pencapaian VISI Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merumuskan upaya-upaya yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan apa yang harus dilakukan dalam rumusan misi yaitu :

- 1). *Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara;*
- 2). *Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanana, Pariwisata dan Jasa;:*
- 3). *Pembangunan Infrastruktur dan Persluasan Konektivitas;*
- 4). *Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Lingkungan; dan*
- 5). *Pemerintahan yang Baik dan Bersih didukung oleh Sinergitas Antar Daerah.*

BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai Kewenangan dalam membantu Gubernur dalam Urusan Penunjang Pemerintahan Dalam Bidang Kuangan dan sub Bidang Pendapatan Daerah merumuskan MISI Perangkat Daerah yang akan menunjang VISI MISI Gubernur sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- 2) Mewujudkan pelayanan publik yang prima (*excellent service*) terpercaya, transparan dan akuntabel;

- 3) Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang berdedikasi, integritas tinggi dan professional di bidang Teknologi Informatika Pendapatan Daerah;
- 4) Membangun sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berbasis digital dan Elektronisasi.

Arah Kebijakan Pembangunan untuk sub Bidang Pendapatan dalam Urusan Penunjang Pemerintahan di Bidang Keuangan adalah mendorong peningkatan PAD dengan sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal 5 (lima) % antar Tahun Anggaran dengan capaian tingkat pelayanan administrasi yang akuntabilitasnya adalah minimum BB .

Dalam penetapan Target Capaian Kinerja BAPENDA untuk Tahun 2021-2026 tertuang dalam rincian arah kebijakan RPJMD 2021 – 2026 dan dijabarkan 7 (tujuh) Sasaran strategis dan 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja Utama dengan masing-masing target capaian setiap tahunnya seperti yang tercantum dalam tabel pada halaman berikut :

2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima Tahun). Tujuan yang akan dicapai ditetapkan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta mempertimbangkan isu-isu dan analisis stratejik serta kemampuan sumberdaya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun waktu renstra Badan Pendapatan Daerah, yaitu antara tahun 2021-2026. Tujuan ini akan mengarah pada perumusan sasaran kebijakan, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaianya (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau

tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.

Berdasarkan hasil rumusan visi dan misi operasional serta issue strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran BAPENDA Sulawesi Utara kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan, sebagai berikut:

Misi Pertama Mengembangkan kebijakan Pendapatan Daerah (PATDA) yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Tujuan 1	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang optimal,
Sasaran	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah
Indikator	<ul style="list-style-type: none"> - Kenaikan pendapatan antar tahun anggaran - Peningkatan Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (PATDA)
Tujuan 2	Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan
Sasaran	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah
Indikator	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi jumlah potensi wajib pajak (PKB,PAP dan PBBKB) - Proporsi Jumlah wajib retribusi
Sasaran	Jumlah objek penerimaan di luar pajak daerah dan retribusi daerah
Indikator	Jumlah objek penerimaan penerimaan di luar pajak daerah dan retribusi daerah
Sasaran	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah
Indikator	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi wajib pajak yang terpungut - Potensi wajib retribusi yang terpungut - Potensi objek penerimaan di luar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut / yang diterima

Misi Kedua Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima (*Excelent Service*), dan akuntabel.

Tujuan 1	Meningkatkan kemampuan aparatur yang
----------	--------------------------------------

Sasaran	berkompeten dan terpercaya
Indikator	Meningkatnya kualitas aparatur - Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal - Aparatur yang telah mengikuti pendidikan fungsional - Aparatur yang telah mengikuti pendidikan substantif
Tujuan 2	Mewujudkan kepuasan pelayanan prima
Sasaran 1	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelola pendapatan daerah
Indikator	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Sasaran 2	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketataslaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah
Indikator	- Rasio cakupan centra layanan perpajakan terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran - Ketersediaan standar operasional prosedur terhadap kebutuhan - Ketersediaan standar pelayanan terhadap kebutuhan
Sasaran 3	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah
Indikator	- Tingkat gangguan dan system - Tingkat gangguan perangkat keras teknologi informasi
Tujuan 3	Memanfaatkan kinerja organisasi
Sasaran 1	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah
Indikator	Prosentasi perangkat daerah penghasil kab/kota/provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan
Sasaran 2	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja
Indikator 1	Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dengan tepat data (bulanan, triwulan, semester, tahunan)
Indikator 2	Jumlah temuan SPI
Indikator 3	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan

B. PRIORITAS DAERAH

Agar tujuan dan sasaran tercapai dengan baik, maka dilakukan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 dan sesuai dengan Rencana Strategis BAPENDA 2021-2026, strategi dan kebijakan, selanjutnya diuraikan menjadi Prioritas daerah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Prioritas							
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA							
No.	Tujuan		Sasaran		Strategi		Prioritas
1	2		3		4		5
1	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah yang optimal	1.1	Tercapainya tingkat kenaikan Pendapatan Daerah minimal sebesar 5 % per tahun antar tahun anggaran	1.1.1	Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan PATDA	1.1.1.1	Peningkatan penerimaan pendapatan (<i>revenue</i>) dengan mengembangkan sumber-sumber penerimaan daerah dan <i>revenue sharing</i> dari pemerintah pusat,
						1.1.1.2	Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah melalui penyempurnaan landasan hukum pemungutan, penyesuaian struktur tarif
				1.1.2	Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendekatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	1.1.2.1	Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan PAD bagi kesejahteraan rakyat

						1.1.2.2	Meningkatkan sosialisasi melalui media untuk mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan serta peningkatan pengelolaan administrasi pendapatan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi.	2.1	Terwujudnya pendekatan pelayanan yang berkualitas dan tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.	2.1.1	Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;	2.1.1.1	Peningkatan/pembangunan fasilitas, sarana dan penunjang pelayanan SAMSAT
						2.1.1.2	Menambah fitur pelayanan yang inovatif berbasis teknologi untuk pendekatan pelayanan
						2.1.1.3	Menambah fasilitas pelayanan yang dapat memperluas jangkauan kepada masyarakat
				2.1.2	Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi	2.1.2.1	Peningkatan Administrasi Pengelolaan melalui penyempurnaan aplikasi dan jaringan SAMSAT yang online ke kantor pusat
						2.1.2.2	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan administrasi pendapatan daerah
				2.1.3	Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, mekanisme, sistem dan prosedur untuk peningkatan pelayanan	2.1.3.1	Meningkatkan mutu pelayanan dengan menerapkan sertifikasi ISO 9001:2015 di semua unit pelayanan
						2.1.3.2	Mengembangkan sistem pelayanan yang lebih efisien waktu dan biaya
				2.1.4	Pemanfaatan teknologi secara optimal untuk pengelolaan / penatausahaan keuangan/ pendapatan daerah	2.1.4.1	Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan / pendapatan daerah berbasis teknologi
						2.1.4.2	Menyusun/mengembangkan sistem informasi pendapatan daerah

3	Memanfaatkan kinerja organisasi	3.1	Terwujudnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	3.1.1	Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah;	3.1.1.1	Melaksanakan kerja sama dengan Kabupaten/Kota melalui forum pendapatan daerah
						3.1.1.2	Melaksanakan kerja sama melalui kegiatan sosialisasi, pendataan dan penagihan Pajak Daerah di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan
						3.1.1.3	Meningkatkan pemahaman aparatur di Kabupaten/Kota tentang manfaat bagi hasil pajak serta pentingnya peningkatan penerimaan Pajak Provinsi
				3.1.2	Peningkatan hubungan kerja/kerjasama antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan dengan Pemerintah / BUMN dan Lembaga Keuangan,dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari pemerintah.	3.1.2.1	Mengefektifkan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah untuk peningkatan dan pencapaian target pendapatan daerah
						3.1.2.2	Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi antar SKPD pengelola keuangan daerah
						3.1.2.3	Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan instansi vertikal dan BUMN terkait
4	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis, managerial, dan sosial serta pengembangan organisasi untuk pelayanan maksimal.	4.1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.	4.1.1	Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis teknologi;	4.1.1.1	Secara bertahap meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan kompetensi teknis pengelolaan administrasi dan penguasaan teknologi.
						4.1.1.2	Pengembangan kualitas sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional dengan prinsip-prinsip netralitas, akuntabilitas dan responsibilitas.

					4.1.1.3	Peningkatan kapasitas melalui pendidikan informal, bimbingan teknis pengelolaan pendapatan daerah
			4.1.2	Pengembangan kapasitas aparatur untuk peningkatan kualitas pelayanan	4.1.2.1	Pengembangan mental dan sikap aparatur yang mengedepankan pelayanan yang santun dan ramah dan bebas pungutan
					4.1.2.2	Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur melalui <i>in house trainning, tour of duty, tour of area</i> , menumbuh kembangkan etos dan budaya kerja
		4.1.3	Pengembangan organisasi untuk pendekatan pelayanan	4.1.3.1	Menata kembali struktur organisasi agar lebih fokus pada tugas dan fungsi sesuai tuntutan reformasi birokrasi dan teknologi	
				4.1.3.2	Mengembangkan struktur organisasi untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota pemekaran	

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

Proses perencanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2022 dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diarahkan serta dikonsentrasi untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara sebagai pengelola pendapatan daerah, yang terfokus pada pencapaian Target Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp. 3.873.401.420.217,- (APBD Perubahan)** dan Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus yang dikelola oleh BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 1.478.527.205.089,-. Yang terdiri dari Pajak Daerah Rp. 1.189.889.331.643,-, Retribusi Daerah Rp. 221.656.124.067,-, dan Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang Sah Rp. 27.789.884.300,-.

Untuk mencapai Target tersebut BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan 2 (dua) Program dengan 9 (Sembilan) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yang dibiayai dengan anggaran Belanja yang tertata dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 78.051.008.671.- yang terdiri dari Belanja Langsung Rp. 25.640.260.245.- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 52.410.748.426.- yang dialokasikan di Kantor Pusat dan 10 (Sepuluh) UPTD-PPD yang tersebar di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun program dan kegiatannya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

1) Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
- *Koordinasi dan Penyusunan dokumern RKA SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan dokumern Perubahan RKA SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD*

2) Administrasi Keuangan Perangkat

- *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
- *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
- *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran SKPD*

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*
- 4) *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
- *Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya*
 - *Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*
- 5) *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*
- 6) *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional*
 - *Pengadaan Mebeleir*
 - *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
- 7) *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - *Pengadaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor*
 - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- 8) *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- *Penyediadian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
 - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

9). Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah*
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*
- Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*
- Penetapan Wajib Pajak Daerah*
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah*
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah*
- Penagihan Pajak Daerah*
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*

Adapun 2 (dua) Program dengan 9 (Sembilan) Kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun 2022, dengan rincian anggaran seperti tabel di halaman berikut :

Tabel. 5. Realisasi Program dan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

KODE REKENING	URAIAN	DPAP 2022 KOMPILASI	REALISASI			SISA DANA
			FISIK	KEUANGAN	%	
			%	Rp	%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.419.854.534,00	100	65.759.611.264,00	94,73	3.660.243.270,00
4.04.01.01.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	29.569.978,00	100	28.094.950,00	95,01	1.475.028,00
4.04.01.01.01.01	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3.815.700,00	100	3.815.700,00	100	0,00
4.04.01.01.01.02	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD</i>	24.659.518,00	100	23.305.400,00	94,51	1.354.118,00
4.04.01.01.01.03	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD</i>	417.600,00	100	417.600,00	100	0,00
4.04.01.1.01.06	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	677.160,00	100	556.250,00	82,14	120.910,00
4.04.01.01.02	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	59.924.800.309,00	100	57.075.550.358,00	95,25	2.849.249.951,00
4.04.01.01.02.01	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	58.100.288.426	100	55.383.189.474,00	95,32	2.717.098.952,00
4.04.01.01.02.02	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	254.745.769,00	100	231.087.477,00	90,71	23.658.292,00
4.04.01.01.02.03	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	909.084.659,00	100	834.544.589,00	92,79	65.540.070,00
4.04.01.01.02.05	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	39.556.020,00	100	37.679.450,00	95,26	1.876.570,00
4.04.01.01.02.07	<i>Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	621.125.435,00	100	580.049.368,00	93,39	41.076.067,00
4.04.01.01.03	<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	213.275.512,00	100	203.782.029,00	95,55	9.493.483,00

4.04.01.01.03.06	<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	213.275.512,00	100	203.782.029,00	95,55	9.493.483,00
4.04.01.01.05	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	282.657.400,00	100	280.110.500,00	99,10	2.546.900,00
4.04.01.01.05.02	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	268.155.000,00	100	256.840.000,00	99,14	2.315.000,00
4.04.01.01.05.10	<i>Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	14.502.400,00	100	14.270.500,00	98,40	231.900,00
4.04.01.01.06	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	385.323.955,00	100	367.516.199,00	95,38	17.807.756,00
4.04.01.01.06.09	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	385.323.955,00	100	367.516.199,00	95,38	17.807.756,00
4.04.01.01.07	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1.501.197.609,00	100	1.454.972.100,00	96,92	46.225.509,00
4.04.01.01.07.02	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	579.800.00,00	100	579.800.000,00	100	0,00
5.02.01.1.07.	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur</i>	6.894.250,00	100	6.310.000,00	91,53	584.250,00
4.04.01.01.07.06	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	914.503.359,00	100	868.862.100	95,01	45.641.259,00
4.04.01.01.08	<i>Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	4.354.046.917,00	100	3.875.859.346,00	89,02	478.187.571,00
4.04.01.01.08.01	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3.656.000,00	100	3.656.000	100	0,00
4.04.01.01.08.02	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	534.695.000,00	100	507.755.957,00	94,96	26.939.033,00
4.04.01.01.08.03	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	220.876.379,00	100	168.084.165,00	76,10	52.792.214,00
4.04.01.01.08.04	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	3.594.819.538,00	100	3.196.363.214,00	88,92	398.456.324,00

4.04.01.01.09	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	2.728.982.854,00	100	2.473.725.782,00	90,65	255.257.072,00
4.04.01.01.09.01	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan</i>	155.745.687,00	100	127.274.502,00	81,72	28.471.185,00
4.04.01.01.09.02	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	1.587.405.003,00	100	1.417.632.985,00	89,31	169.772.018,00
4.04.01.01.09.06	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	76.945.750,00	100	73.428.750,00	95,43	3.517.000,00
4.04.01.01.09.09	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	908.886.414,00	100	855.389.545,00	94,11	53.496.869,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.912.995.899,00	100	8.745.076.192,00	88,22	1.167.919.707,00
4.04.01.01.22	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	9.912.995.899,00	100	8.745.076.192,00	88,22	1.167.919.707,00
4.04.01.01.22.01	<i>Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</i>	129.881.508,00	100	103.209.662,00	79,46	26.671.846,00
4.04.01.01.22.02	<i>Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</i>	146.965.500,00	100	133.949.010,00	91,21	12.916.490,00
4.04.01.01.22.03	<i>Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah</i>	45.234.280,00	100	39.344.720,00	86,98	5.889.560,00
4.04.01.01.22.05	<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</i>	29.524.886,00	100	29.205.740,00	98,92	319.146,00
4.04.01.01.22.06	<i>Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>	819.235.441,00	100	717.715.322,00	87,61	101.520.119,00
4.04.01.01.22.07	<i>Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah</i>	3.113.475.741,00	100	2.839.092.871,00	91,19	274.382.870,00
4.04.01.01.22.08	<i>Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	3.971.379.743,00	100	3.438.680.405,00	86,59	532.699.338,00
4.04.01.01.22.09	<i>Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</i>	190.632.648,00	100	183.771.021,00	96,40	6.861.627,00

4.04.01.01.22.10	<i>Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah</i>	666.822.848,00	100	603.188.735,00	90,46	63.634.113,00
4.04.01.01.22.12	<i>Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	385.087.058,00	100	294.642.590,00	76,51	90.444.468,00
4.04.01.01.22.13	<i>Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	414.856.246,00	100	362.276.116,00	87,33	52.580.130,00
J U M L A H		79.332.850.433,00	100	74.504.687.456,00	93,91	4.828.162.977,00

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara. Untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 1 (Satu) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran BAPENDA, sebagai berikut :

Tabel 6.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
TERCAPAINYA KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH	RASIO PAD (ADHK)	0,015
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-0,03

Adapun penetapan target masing-masing Indikator Sasaran strategis diperoleh dari pengkajian berdasarkan perhitungan analisis trend 5 tahun sebelumnya dengan menggunakan asumsi-adsusi indikator makro daerah seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, dan inflasi, target produksi dan penjualan kendaraan bermotor dari GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) dan AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) maka diperoleh rencana Tahun 2016-2021 (Dalam RPJMD 2016-2021), seperti pada tabel di bawah ini :

TABEL. 7. ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2021

URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran	TARGET CAPAIAN	5 5	5 29,34	5 1,53	5 3,96	5 -12,6
2	Percentase Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	TARGET CAPAIAN	30 30	30 42,09	31 44,65	32 44,41	33 42,98
3	Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB	TARGET CAPAIAN	601.573 601.573	652.000 657.535	691.120 720.223	732.587 871.766	776.542 697.563
4	JUmlah Potensi Wajib Pajak PBBKB (WAPU)	TARGET CAPAIAN	4 4	6 7	7 6	8 5	9 8
5	JUmlah POtensi Wajib Pajak PAP (WPAP)	TARGET CAPAIAN	15 15	16 16	18 20	20 38	22 43
6	Jumlah POtensi Wajib Retribusi	TARGET CAPAIAN	24 24	27 31	31 41	39 48	39 50
7	Persentase Potensi Wajib Pajak yang Terpungut pkb	TARGET CAPAIAN	55 55	60 63	63 60,20	65 65	67 44,9
8	Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	TARGET CAPAIAN	14 14	14 15	15 15	15 21	15 24

Tabel 8.

**Sasaran strategis dan indikator sasaran penunjang perjanjian kinerja
BAPENDA**

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1	Data PATDA yang Akurat	1	Persentase terlaksananya Aplikasi E-Pendapatan	%	100
		2	Persentase tingkat keakuratan data Pendapatan Daerah (antar tahun anggaran)	%	100
		3	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Data Secara periodik	laporan	333
2.	Terkendalinya Pemanfaatan DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak	1	Persentase Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan PNBP tepat waktu sesuai kesepakatan	%	100
		2	Persentase kepatuhan terhadap peruntukan pemanfaatan DBH Pajak Provinsi	%	100
		4	Persetase rata2 terpungutnya piutang PKB	%	10
		5	Persetase rata-rata terpungutnya piutang PAP	%	2
		6	Persentase peningkatan jumlah penerimaan PBBKB (Data base 2021-2022)	%	5
		7	Jumlah Penerimaan BBN I dan BBN II	Rp.	296.224.821.266.-
		8	Persentase Kenaikan WPAP	%	15
		9	Persentase tingkat kepatuhan WPAP	%	95
		10	Persentase kepatuhan penyetoran WAPU	%	100

		11	Intensitas Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dan Tidak Bercukai	Kali/keg	4
4	Terpungutnya Retribusi Daerah Rp. 114.614.466.650.-	1	Persentase peningkatan jumlah penerimaan retribusi	%	2
		2	Persentase peningkatan jumlah objek dan subjek wajib retribusi	%	5
		3	Persentase kepatuhan objek dan subjek wajib retribusi	%	98
5	Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan (Pajak, Retribusi, LLP serta DBH Pajak dan Bukan Pajak)	1	Persentase penetapan besaran PKB, BBNKB sesuai dengan NJKB (Permendagri)	%	100
		2	Persentase penetapan besaran PAP sesuai Perda	%	100
		3	Persentase kepatuhan pelaporan WAPU/INU	%	100
		4	Persentase kepatuhan pelaporan pemanfaatan DBH Pajak dan Bukan Pajak serta DBH Provinsi	%	80
		5	Rata-rata persentase rata-rata capaian kinerja (Capkin) SKPD	%	100
		6	Persentase kepatuhan pemanfaatan BMD untuk kedinasan	%	100
		7	Persentase rata-rata penyerapan anggaran	%	95
		8	Tingkat kepatuhan pelaporan administrasi dan keuangan	laporan	209
		9	Jumlah rata-rata temuan SPI	temuan	5
6	Terkendalinya Pemanfaatan BMD yang dikerjasamakan	1	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap laporan pemanfaatan BMD yang dikerjasamakan	%	100

E. PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengukur capaian Indikator kinerja utama Tahun 2022 maka digunakan formulasi, perhitungan/penjelasan atau perumusan seperti tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel. 9. Pengukuran Indikator Kinerja Utama TAHUN 2022

SASARAN	IKK (PERMENDAG RI 18 TAHUN 2020)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PENUNJANG	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	TARGET IKU 2022
TERCAP AINYA KEMAN DIRIAN FISKAL DAERAH	RASIO PAD (ADHK)	KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH	Persentase Proporsi PAD terhadap PDRB Bruto Non Migas	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} * 100\%$ $\frac{1.478.527.205.089}{3.896.225.159.217} * 100\%$	0,015
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		Persentase Jumlah PAD terhadap Realisasi PAD dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} - 1 * 100\%$ $\frac{1.464.810.755.831,24}{1.478.527.205.089} - 1 * 100\%$	-0,03

Tabel. 10. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (Penunjang) TAHUN 2022

SASARAN	IKK (PERMENDA GRI 18 TAHUN 2020)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PENUNJANG	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	TARGET IKU 2022
TERCAPAINYA KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH	RASIO PAD	Kemandirian Fiskal	Persentase Proporsi PAD terhadap PATDA	$\frac{\text{PAD}}{\text{PATDA} - \text{DAK}} * 100$ $\frac{1.454.566.261.446}{3.716.287.830.576 - 684.934.256.466} * 100$	35%
			Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$(\text{tahun berjalan} - \text{tahun sebelumnya}) : \text{tahun sebelumnya} (n-1) * 100$ Atau $\frac{n - (n - 1)}{n - 1} * 100$ $\frac{1.454.566.261.446 - 1.310.528.740.581,31}{1.310.528.740.581,31} * 100$	5%
		Jumlah Penerimaan PAD	Rupiah	Rp 1.478.527.205.089	
		Data PATDA yang akurat	1. E- Pendapatan	Aplikasi E-Pendapatan (PKB, BBNKB)	100%

			2. Persentase tingkat keakuratan data Pendapatan Daerah (antar tahun anggaran)	Data hasil Realisasi sd TW II (1.454.566.261.446+1.330.463.660.000) (PAD+DAU) > DATA Hasil Kajian (1.478.527.205.089+1.330.463.660.000)	100%
			3. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Data Secara Periodik	Jumlah Pelaporan yang masuk (Harian, Mingguan, Bulanan (PATDA dan Kinerja), Triwulan, Semesteran, Tahunan)/total laporan periodik *=100% Penjelasan : Jumlah pelaporan = 330/330x100% Jumlah pelaporan s/d desember 2022= 328/330*100%	247 Harian 52 Mingguan 24 Bulanan 4 Triwulan 2 Semesteran 1 Tahunan (total 330)=100%
DEVIASI REALISASI PAD TERHADAP ANGGARAN PAD DALAM APBD	Terkendalinya Pemanfaatan DBH Pajak dan Bukan Pajak	Persentase Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan PNBP Tepat Waktu sesuai kesepakatan	Jumlah Perusahaan PNBP yg melakukan penyetoran Iuran tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Total Perusahaan PNBP}}{\text{25}} * 100$	100%	
		Persentase Kepatuhan terhadap peruntukan pemanfaatan DBH Pajak Provinsi	Jlh Kab/Kota yg memanfaatkan DBH Pajak Provinsi sesuai peruntukan $\frac{\text{Jlh Total Kab/Kota yg menerima DBH}}{\text{15}} * 100$	100%	
		Terpungutnya Pajak Daerah	Rasio cakupan centra layanan perpajakan Daerah terhadap wajib pajak perhari yang dilayani $(Jlh real KBM tahun 2021 : Jlh Sentra layanan) *100$ $\left(\frac{314.762}{51} \right) = \frac{6.172}{251 \text{ Hari}} = 24KB/hari$	1:28/hari	

	Persentase rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesamsatan	Jlh WP yg merasa puas dan cukup puas yg datang membayar (58.551) <hr/> x 100 59.096 Jlh WP yg menggunakan alat survey setiap tahunnya	97%
	Persentase terpungutnya potensi PKB	Jlh KBM yg membayar 2022 381.882 <hr/> x 100 985.605-20% + KBM 2022 (60.917) total jlh KBM potensi membayar 2022 (Jlh KBM 5 Tahun Sebelumnya -20%)	60%
	Persentase rata-rata terpungutnya piutang PKB	(Jlh Piutang PKB yang Terbayar/Jlh Piutang PKB tahun berkenan)*100 1.788.753.899 <hr/> 78.747.587.810 * 100	10%
	Persentase rata-rata terpungutnya piutang PAP	Jlh piutang PAP yang terbayar 4.277.400 <hr/> x 100 944.612.870 Jlh piutang PAP tahun berkenan	2%
	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PBBKB (Database 2021 s.d 2022)	tahun berkenan – tahun sebelumnya : tahun sebelumnya x 100 Atau $\frac{n - (n - 1)}{n - 1} * 100$ $\frac{306.523.276.553 - 267.523.614.569}{267.523.614.569} * 100$	5%

	Jumlah Penerimaan BBN I dan BBN II	Jumlah Realisasi Penerimaan satu Tahun (BBN+dnida BBN) 284.267.050.350 + 2.325.319.508	Rp 296.224.821.266
	Persentase kenaikan WPAP	tahun berkenan – tahun sebelumnya : tahun sebelumnya x 100 $\frac{n - (n - 1)}{n - 1} * 100$ $\frac{67 - 64}{64} * 100$	15%
	Persentase Tingkat Kepatuhan WPAP	(Jlh WPAP yg Membayar : Jlh Total WPAP) x 100 $\frac{54}{67} * 100$	95%
	Persentase Kepatuhan penyetoran INU/WAPU	(Jlh WAPU/INU yg Membayar : Jlh Total WAPU/INU) x 100 Atau $\frac{7}{8} * 100$	100%
	Intensitas Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dan Tidak bercukai	Jumlah pelaksanaan pengawasan Terpadu dalam setahun	4 kali
	Terpungutnya Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Penerimaan Retribusi $((tahun berkenan - tahun sebelumnya) / tahun sebelumnya) * 100$ $\frac{n - (n - 1)}{n - 1} * 100$ $\frac{165.516.778.582 - 114.140.330.188}{114.140.330.188} * 100$	2%

	Persentase Peningkatan jumlah obyek dan subyek Wajib Retribusi	$\frac{\text{Persentase kenaikan} = \frac{\text{tahun berkenan} - \text{tahun sebelumnya}}{\text{tahun sebelumnya}} \times 100}{\text{Atau} \frac{45-51}{51}} \times 100$	5%
	Persentase Kepatuhan Obyek dan Subyek WR	$\frac{\text{Subyek WR yang membayar (33)}}{\text{Jumlah WR (45)}} \times 100$	98%
Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan (Pajak, Retribusi, LLP serta DBH Pajak dan Bukan Pajak)	Persentase JLH Besaran Penetapan PKB, BBNKB sesuai dengan NJKB (Permendagri)	$\frac{\text{Jlh Besaran Penetapan PKB, BBNKB (Permendagri)}}{\text{Jumlah Penetapan}} * 100$ $\frac{692.243.518.238}{692.262.446.238} * 100$	100%
	Persentase penetapan JLH Besaran PAP sesuai Perda	$\frac{\text{Jlh Penetapan PAP (Perda)}}{\text{Jumlah Penetapan}} * 100$ $\frac{6.551.114.307}{6.551.114.307} * 100$	100%
	Persentase kepatuhan pelaporan WAPU / INU	$\frac{\text{Jlh WAPU/INU yg melaporkan (7)}}{\text{Jlh Total WAPU/INU (8)}} * 100$	100%

	Persentase kepatuhan pelaporan pemanfaatan DBH Pajak dan bukan pajak serta DBH Pajak Provinsi	$\frac{\text{Jlh Kab/Kota yg melaporkan memanfaatkan DBH Pajak dan Bukan Pajak (15)}}{\text{Jlh Total Kab/Kota yg menerima DBH Pajak Provinsi (15)}} \times 100$	100%
	Rata-rata Persentase rata-rata capaian kinerja SKPD	$\frac{\text{Realisasi Lap. Evaluasi Renaksi banyaknya sturuktural yg dievaluasi}}{15} * 100$	95%
	Persentase kepatuhan pemanfaatan BMD (Kendaraan Dinas / Operasional dan Bangunan) sesuai aturan	(Jlh BMD yg dimanfaatkan sesuai aturan : Jlh Total BMD) x 100 Atau $\frac{152}{152} * 100$	100%
	Persentase rata-rata penyerapan anggaran	(Realisasi Anggaran Belanja : Pagu Anggaran) x 100 Atau $\frac{74.504.687.456}{79.332.850.433} * 100$	95%
	Tingkat kepatuhan pelaporan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Kinerja : - Bulanan (12 Bln) - Triwulan (4 TW) - Semester (2 Semester) - Tahunan (1 Thn) $x 11 \text{ Unit Kerja}$	209

	Jumlah rata-rata temuan SPI	(target temuan dari UPTD dan KP : Jumlah UPTD,KP) x 100 Atau $\frac{5}{3} * 100$	5 temuan
	Terkendalinya Pemanfaatan BMD yang dikerjasamakan	Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap laporan pemanfaatan BMD yang dikerjasamakan Atau $\frac{26}{26} * 100$	100%

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Berdasarkan terhadap pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan maka secara umum dapat disimpulkan bahwa semua target indikator sasaran telah tercapai walaupun terdapat dua indikator yang tidak mencapai 100% dengan realisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

$$\frac{\text{Prosentasi Pencapaian}}{\text{Rencana Tingkat Capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kategori Capaian Kinerja

NO	PENCAPAIAN TARGET %	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil (SB)
2.	70 s/d 84	Berhasil (B)
3.	55 s/d 69	Cukup Berhasil (CB)
4.	0 s/d 54	Tidak Berhasil (TB)

Tahun 2022, Rencana strategik Badan Pendapatan Daerah yang telah tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 mencakup 1 sasaran dan 3 indikator sasaran, dengan melakukan perhitungan sendiri (*self assessment*) didasarkan pada metode kerja tersebut di atas berhasil dicapai dengan baik. Capaian kinerja masing-masing sasaran di Tahun 2022 sebagai berikut :

Pengukuran Indikator Kinerja Utama TAHUN 2022

SASARAN	IKK (PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020)	SASARAN STRATEGIS	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	TARGET IKU 2022	PERSENTASE HASIL CAPAIAN	KETERANGAN
TERCAPAINYA KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH	RASIO PAD (ADHK)	KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} * 100\%$ $\frac{1.478.527.205.089}{3.896.225.159.217} * 100\%$	0,015	0,015	SB
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		$\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} - 1 * 100\%$ $\frac{1.464.810.755.831,24}{1.478.527.205.089} - 1 * 100\%$	-0,03	-0,01	SB

1. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama, rasio PAD diperoleh hasil capaian sebesar 0,015, persentase PAD terhadap PDRB masih seimbang.
2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD semakin baik, yang ditargetkan -0,03 hasil capaian -0,01. Terdapat deviasi sebesar -0,01

Tabel. 11. Rencana Strategik dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Kemandirian Fiskal	Proporsi PAD terhadap PATDA	35%
		Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5%
		Jumlah Penerimaan PAD	Rp. 1.478.527.205.089

1. Membandingkan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2022 (Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama)

Tabel . 12. Target dan realisasi kinerja Tahun 2022

SASARA N	IKU KABAN / IKU DAERA H (PERMEN DAGR I 18 TAHUN 2020)	SASARAN STRATEGI S	INDIKATOR KINERJA PENUNJANG	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	TARGET IKU 2022	REALISASI IKU 2022 SEMESTER II	PRESENTAS E HASIL CAPAIAN	KETERGAN
TERCAPAINYA KEMAN DIRIAN FISKAL DAERAH			Percentase Proporsi PAD terhadap PATDA	$\frac{\text{PAD}}{\text{PATDA} - \text{DAK}} * 100$ $\frac{1.454.566.261.446}{3.716.287.830.576 - 684.934.256.466} * 100$	35%	47,98%	137,08%	SB
RASIO PAD	Kemandirian Fiskal		Percentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(tahun berjalan – tahun sebelumnya) : tahun sebelumnya (n-1) x 100 Atau $\frac{n - (n - 1)}{n - 1} * 100$	5%	10,99%	219,8%	SB

$$\frac{1.454.566.261.446 - 1.310.528.740.581,31}{1.310.528.740.581,31} * 100$$

	Jumlah Penerimaan PAD	Rupiah	Rp 1.478.527.205.089	Rp 1.454.566.261.446	98,37%	SB
Data PATDA yang akurat	1. E-Pendapatan	Aplikasi E-Pendapatan (PKB, BBNKB)	100%	100,29%	100,29%	SB
	2. Persentase tingkat keakuratan data Pendapatan Daerah (antar tahun anggaran)	Data hasil Realisasi sd TW II (1.454.566.261.446+1.330.463.660.000) (PAD+DAU) > DAta Hasil Kajian (1.478.527.205.089+1.330.463.660.000)	100%	99,14%	99,14%	SB
	3. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Data Secara Periodik	Jumlah Pelaporan yang masuk (Harian, Mingguan, Bulanan (PATDA dan Kinerja), Triwulan, Semesteran, Tahunan)/total laporan periodik *=100%	247 Harian 52 Mingguan 24 Bulanan 4 Triwulan 2 Semesteran 1 Tahunan (total 330)=100%	245 Harian 52 Mingguan 24 Bulanan 4 Triwulan 2 Semesteran 1 Tahunan (total 328)	100,30%	SB
Ter kendali ny Pemanfaata n DBH Pajak dan Bukan Pajak	Percentase Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan PNBP Tepat Waktu sesuai kesepakatan	Jumlah Perusahaan PNBP yg melakukan penyetoran Iuran tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Total Perusahaan PNBP}}{\text{Jumlah Waktu}} * 100$ $\frac{25}{25} * 100$	100%	100%	100%	SB
DEVIASI REALISASI PAD TERHADAP ANGGA RAN PAD DALAM APBD	Percentase Kepatuhan terhadap peruntukan pemanfaatan DBH Pajak Provinsi	Jlh Kab/Kota yg memanfaatkan DBH Pajak Provinsi sesuai peruntukan $\frac{\text{Jlh Total Kab/Kota yg menerima DBH}}{\text{Jlh Kab/Kota}} * 100$ $\frac{13}{15} * 100$	100%	86,66%	86,66%	SB
Terpungut ya Pajak Daerah	Percentase rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesamsatan	Jlh real KBM tahun 2021 : Jlh Sentra layanan) x100 $\left(\frac{314.762}{51} \right) = \frac{6.172}{251 \text{ Hari}} = 24KB/hari$ Jlh WP yg merasa puas dan cukup puas yg datang membayar (58.551) $\frac{59.096}{58.551} * 100$ Jlh WP yg menggunakan alat survey setiap tahunnya	1:28/hari	1:24/hari	116,67%	SB
	Percentase terpungutnya potensi PKB	Jlh KBM yg membayar 2022 $\frac{381.882}{985.605-20\% + KBM 2022 (60.917)} * 100$ total jlh KBM potensi membayar 2022 (Jlh KBM 5 Tahun Sebelumnya -20%)	60%	44,96%	74,93%	B

	(Jlh Piatang PKB yang Terbayar/Jlh Piatang PKB tahun berkenan)*100					
Persentase rata-rata terpungutnya piutang PKB	$\frac{1.788.753.899}{78.747.587.810} * 100$	10%	2,27%	22,70%	TB	
	Jlh piutang PAP yang terbayar					
	4.277.400					
Persentase rata-rata terpungutnya piutang PAP	$\frac{944.612.870}{944.612.870} * 100$	2%	0,45%	22,50%	TB	
	Jlh piutang PAP tahun berkenan					
	tahun berkenan – tahun sebelumnya : tahun sebelumnya x 100					
	Atau					
Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PBBKB (Database 2021 s.d 2022)	$\frac{n - (n - 1)}{n - 1} * 100$	5%	14,58%	291,56%	SB	
	$\frac{306.523.276.553 - 267.523.614.569}{267.523.614.569} * 100$					
Jumlah Penerimaan BBN I dan BBN II	Jumlah Realisasi Penerimaan satu Tahun (BBN+dnda BBN)	Rp 300.724.821.266	Rp 284.267.050,350	94,53%	SB	
	284.267.050.350 + 2.325.319.508					
	tahun berkenan – tahun sebelumnya : tahun sebelumnya x 100					
	Atau					
Persentase kenaikan WPAP	$\frac{n - (n - 1)}{n - 1} * 100$	15%	4,69%	31,27%	TB	
	$\frac{67 - 64}{64} * 100$					
	(Jlh WPAP yg Membayar : Jlh Total WPAP) x 100					
Persentase Tingkat Kepatuhan WPAP	Atau $\frac{54}{67} * 100$	95%	80,60%	85%	SB	
	(Jlh WAPU/INU yg Membayar : Jlh Total WAPU/INU) x 100					
Persentase Kepatuhan penyetoran INU/WAPU	Atau $\frac{7}{8} * 100$	100%	87,50%	87,50%	SB	
Intensitas Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dan Tidak bercukai	Jumlah pelaksanaan pengawasan Terpadu dalam setahun	4 kali	4 Kali	100%	SB	
Terpungut ya Retribusi Daerah	((tahun berkenan - tahun sebelumnya) / tahun sebelumnya) x 100					
Persentase Peningkatan Jumlah Penerimaan Retribusi	$\frac{n - (n - 1)}{n - 1} * 100$	2%	45%	2,250%	SB	
	$\frac{165.516.778.582 - 114.140.330.188}{114.140.330.188} * 100$					

		$\frac{\text{Persentase kenaikan} = \frac{\text{tahun berkenan} - \text{tahun sebelumnya}}{\text{tahun sebelumnya}} \times 100}{\text{Atau}}$				
Persentase Peningkatan jumlah obyek dan subyek Wajib Retribusi		$\frac{45-51}{\text{x 100}} = \frac{-6}{\text{x 100}} = \frac{-51}{\text{x 100}} = \frac{-51}{51} = -100\%$	5%	-13,34%	-266,8%	TB
		$\frac{\text{Subyek WR yang membayar (33)}}{\text{Jumlah WR (45)}} \times 100$	98%	73,34%	74,84%	B
		$\frac{692.243.518238}{692.262.446.238} * 100$	100%	99,99%	99,99%	SB
		$\frac{\text{Jlh Besaran Penetapan PKB, BBNKB} \\ (\text{Permendagri})}{\text{Jumlah Penetapan}} * 100$				
Persentase JLH Besaran Penetapan PKB, BBN-KB sesuai dengan NJKB (Permendagri)		$\frac{6.551.114.307}{6.551.114.307} * 100$	100%	100%	100%	SB
		$\frac{\text{Jlh Penetapan PAP} \\ (\text{Perda})}{\text{Jumlah Penetapan}} * 100$				
Persentase penetapan JLH Besaran PAP sesuai Perda		$\frac{6.551.114.307}{6.551.114.307} * 100$	100%	100%	100%	SB
		$\frac{\text{Jlh WAPU/INU yg melaporkan (7)}}{\text{Jlh Total WAPU/INU (8)}} * 100$				
Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan (Pajak, Retribusi, LLP serta DBH Pajak dan Bukan Pajak)	Persentase kepatuhan pelaporan WAPU / INU	$\frac{\text{Jlh Total WAPU/INU (8)}}{\text{X100}} = \frac{7}{100} = 7\%$	100%	87,50%	87,50	SB
		$\frac{\text{Jlh Kab/Kota yg melaporkan memanfaatkan DBH Pajakdan Bukan Pajak (15)}}{\text{X100}}$				
	Persentase kepatuhan pelaporan pemanfaatan DBH Pajak dan bukan pajak serta DBH Pajak Provinsi (15)	$\frac{\text{Jlh Total Kab/Kota yg menerima DBH Pajak Provinsi}}{\text{(15)}} = \frac{15}{15} = 100\%$	100%	100%	100%	SB
		$\frac{\text{Realisasi Lap. Evaluasi Renaksi}}{\text{banyaknya sturuktural yg dievaluasi}} * 100$				
Rata-rata Persentase rata- rata capaian kinerja SKPD		$\frac{15}{15} * 100 = 100\%$	95%	100%	100%	SB
		$(\text{Jlh BMD yg dimanfaatkan sesuai aturan : Jlh Total BMD}) \\ \times 100$				
	Persentase kepatuhan pemanfaatan BMD (Kendaraan Dinas / Operasional dan Bangunan) sesuai aturan	$\frac{\text{Atau } \frac{152}{152} * 100}{\text{100\%}} = \frac{100}{100\%} = 100\%$	100%	100%	100%	SB

(Realisasi Anggaran Belanja : Pagu Anggaran) x 100

	Percentase rata-rata penyerapan anggaran	Atau $\frac{74.504.687.456}{79.332.850.433} * 100$	95%	93,91%	98,85%	SB
Tingkat kepatuhan pelaporan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Kinerja : - Bulanan (12 Bln) - Triwulan (4 TW) - Semester (2 Semester) - Tahunan (1 Thn)	209	- Bulanan = 132 - Triwulan = 4 - Semester = 22 - Tahunan = 11 Total 209	100,00%	100,00%	SB
Jumlah rata-rata temuan SPI	x11 Unit Kerja		5 temuan	3 temuan	166,67%	SB
Terkendalinya Pemanfaatan BMD yang dikerjasakan	Percentase Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap laporan pemanfaatan BMD yang dikerjasamakan	(Jlh BMD yg dikerjasamakan yg dilaporkan pemanfaatannya oleh PD : Jlh BMD yang dikerjasamakan) X 100 Atau $\frac{26}{26} * 100$	100%	100,00%	100,00%	SB

Hasil pengukuran Kinerja Bapenda untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja (CAPKIN), yang diperoleh dengan membandingkan hasil reaalisasi terhadap target, maka beberapa pernyataan diperoleh sebagai berikut :

1. Dicapai dengan nilai lebih dari 85% sebanyak 26 (dua puluh enam) indikator pada 7 sasaran. Setiap sasaran strategis terdapat indikator kinerja yang **kategori Sangat Berhasil**
2. Dicapai dengan nilai 70 – 84 % sebanyak 1 (satu) indikator pada 2 (dua) sasaran dengan **kategori Berhasil**
3. Dicapai dengan nilai 55 – 69% sebanyak 0 (nol) indikator pada 0 (nol) sasaran, dengan **kategori Cukup Berhasil**

4. Dicapai dengan nilai lebih kecil 0- 54% sebanyak 4 (empat) indikator pada 2 sasaran, dengan **kategori TIDAK BERHASIL**

Melihat hasil dari pengukuran diatas untuk Tahun 2022, terdapat indikator kinerja utama yang Tidak berhasil yaitu :

1. Persentase rata-rata terpungutnya piutang PKB dengan nilai Capkin 22,70% yang diperoleh dari realisasi terhadap target. Hal ini disebabkan pemungutan Kurang bayar PKB tidak efektif karena tidak bisa melakukan pemungutan langsung (kondisi Pandemic), dan wajib pajak tidak mau membayar.
2. Persentase rata-rata terpungutnya piutang PAP dengan nilai Capkin 22,50% yang diperoleh dari realisasi terhadap target. Kondisi ini diperhadapkan dengan pembayaran Pajak air permukaan yang tidak terpungut disebabkan banyak objek-wisata yang tidak beroperasi, dll.
3. Persentase Peningkatan jumlah Penerimaan Retribusi Daerah (objek dan subjek) yang hanya terealisasi -11,76% dari target 51 SKPD Pengelola Retribusi turun menjadi 45 SKPD. Hal ini disebabkan ada beberapa SKPD yang sudah tidak ada potensi (sudah tidak memungut retribusi).

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir.

Tabel. 12. Capaian Kinerja Strategik Tahun 2019-2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2019(%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2020 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2021 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2022 (%)	Kriteria
1	Proporsi PAD terhadap PATDA (Diluar DAK)	%	32	44,41	138,78	SB	34	42,94	126	SB	34	44,55	131,02	SB	35	47,98	137,08	SB
2	Proporsi PAD terhadap PATDA	%	32	32,64	102	SB	34	30,52	89,77	SB	34	34	100	SB	35	37,44	106,99	SB
	Persentase kenaikan PATDA		5	3,96	79,2	B	5	-2,27	-45,73	TB	5	4	80	B	5	-0,005	-0,11	TB
4	Percentase Kenaikan Target PAD	%	5	5,53	110,6	SB	5	-9,20	-184	TB	5	16,1	320	SB	5	10,69	213,8	SB
5	Percentase Kenaikan Realisasi PAD	%	5	1,65	33	TB	5	(-12,78)	(-255)	TB	5	16,46	329,2	SB	5	10,68	213,66	SB
6	Jumlah Penerimaan PATDA	Rp	4.113.613.637.599	3.944.461.673.589	95,89	SB	3.834.072.066.454	3.690.999.238.207	96,27	SB	4.097.037.779.140	3.958.016.296.497	96,61	SB	3.873.401.420.217	3.712.258.568.474	92,8	SB
7	Jumlah Penerimaan PAD	Rp	1.280.215.768.899	1.290.305.641.344	100,79	SB	1.0196.634.534.141	1.125.317.513.015	94,04	SB	1.482.045.602.188	1.310.528.740.581,31	88,43	SB	1.478.527.205.089	1.450.536.999.344	98,11	SB
	Pajak Kendaraan Bermotor	km	732.587	871.766	119%	SB	776.542	697.563	89,83	B	545.994	305.109	55,88	CB	403.323.892.397	407.995.395.888	101,16	SB
	Pajak Air Permukaan	WPAP	24	38	90	SB	22	43	195	SB	48	64	407	SB	6.000.000.000	6.551.114.307	109,19	SB

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2019(%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2020 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2021 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2022 (%)	Kriteria
	Pajak Bahan Bakar	wapu	10	6	100	SB	9	8	88,89	B	7	7	100	SB	284.501.923.251	305.812.487.708	107,49	SB
	Pajak Rokok	Rupiah	160.387.500.000	151.836.093.337	94,67	SB	168.387.500.000	188.786.982.373	112	SB	168.666.598.096	183.854.914.934	109.	SB	199.838.694.729	209.348.852.636	104,76	SB
	BBNKB	Rp	301.903.153.100	286.641.608.513	94,94	SB	200.156.988.517	197.521.212.025	98,68	SB	324.581.985.517	280.043.517.657	86,27	SB	296.224.821.266	284.267.050.350	95,96	SB
8	E-Pendapatan	%	95	95	100	SB	95	98,50	103	SB	100	98,80	98,80	SB	100	100,29	100,29	SB
9	Persentase tingkat keakuratan data pendapatan daerah	%	100	98,39	98,39	SB	100	98,38	98,38	SB	100	93,22	93,22	SB	100	99,01	99,01	SB
10	Tingkat kepatuhan pelaporan data secara periodik	Laporan	372	372	100	SB	380	335	88,16	SB	330	331	100,3	SB	247 Harian 52 Mingguan 24 Bulanan 4 Triwulan 2 Semesteran 1 Tahunan (total 330)=100%	245 Harian 52 Mingguan 24 Bulanan 4 Triwulan 2 Semesteran 1 Tahunan (total 328)	99,39	SB
11	Persentase kepatuhan pembayaran dan pelaporan PNBP tepat waktu sesuai kesepakatan	%	80	81,81	102,46	SB	100	84,61	84,61	B	100	76,47	76,47	B	100	100	100	SB
12	Persentase kepatuhan terhadap peruntukan pemanfaatan DBH Pajak Provinsi	%	100	93,3	93,3	SB	100	86,6	86,6	B	100	93,33	93,33	SB	100	86,66	86,67	B

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2019(%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2020 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2021 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2022 (%)	Kriteria
13	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran	Sentra layanan hwp	1:59/hari	1:36/Hari	163,8	SB	1:66	1:60	65,15	B	1:30/HARI	1:30/HARI	107	SB	1:28/hari	1:24/hari	116,67	SB
14	Kriteria Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik-Tidak/Baik	80	89,39	111,73	SB	90	97,14	107,93	SB	95	99,72	104,97	SB	97	99,07	102,14	SB
15	Percentase terpungutnya potensi PKB	%	65	65	100	SB	65	44,90	69,08	B	70	55,88	79,83	B	60	62,66	104,43	SB
16	Percentase rata-rata terpungutnya piutang PKB	%	4	9,53	238,25	SB	10	8,7	87	B	10	2,57	25,66	CB	10	2,27	22,70	TB
17	Percentase rata-rata terpungutnya piutang PAP	%	2	0,16	80	B	2	0,59	29,5	TB	5	23,86	477	SB	2	0,45	22,50	TB
18	Percentase peningkatan jumlah penerimaan PBBKB (database 2021-2022)	%	3	-0,32	-0,11	TB	3	(-0,87)	(-29,5)	TB	5	23,86	477	SB	5	14,58	291,56	SB
19	Jumlah penerimaan BBN I dan BBN II	Rp	301.903.153.100	286.641.608.513	94,94	SB	200.156.988.517	199.440.014.575	98,64	SB	317.158.948.517	270.444.767.724	85,27	SB	300.724.821.266	284.267.050.350	94,53	SB

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2019(%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2020 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2021 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2022 (%)	Kriteria
20	Persentase kenaikan WPAP	%	11	90	800	SB	11	13,16	119,62	SB	12	48,84	407	SB	15	4,69	31,27	TB
21	Persentase tingkat kepatuhan WPAP	%	90	92	102	SB	92	81,40	88,48	B	93	81,25	87,37	SB	95	80,60	85	SB
22	Persentase kepatuhan penyetoran WAPU	%	90	80	88,88	SB	90	62,5	69,44	B	92	85,71	93,17	SB	100	87,50	87,50	SB
23	Intensitas pengawasan peredaran rokok ilegal dan rokok tidak bercukai	Temuan	2	2	100	SB	2	1	50	TB	2	2	100	SB	4 kali	4 Kali	100	SB
24	Persentase peningkatan jumlah penerimaan retribusi	%	5	34,17	683	SB	5	11	237	SB	5	-4,14	-82,79	TB	2	45	2.250	SB
25	Persentase peningkatan jumlah objek dan subjek wajib retribusi		5	14,29	280	SB	5	4,16	83,3	B	5	13,33	266,67	SB	5	-13,34	-266,8	SB
26	Persentase kepatuhan objek dan subjek wajib retribusi		97	95,82	98,78	SB	97	90	92,78	SB	98	88,23	90	SB	98	73,34	74,84	B
27	Persentase penetapan besaran PKB, BBNKB sesuai dengan NJKB (Permendagri)		99	99	100	SB	99	99	100	SB	99	100	101	SB	100	99,99	99,99	SB
28	Persentase penetapan besaran PAP sesuai Perda		99	99	100	SB	99	99	100	SB	99	100	101	SB	100	100	100	SB

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2019(%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2020 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2021 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2022 (%)	Kriteria
29	Percentase kepatuhan pelaporan WAPU/INU		95	100	105	SB	100	87,5	87,5	B	100	100	100	SB	100	87,50	87,50	SB
30	Percentase kepatuhan pelaporan pemanfaatan DBH Pajak dan Bukan Pajak serta DBH Pajak Provinsi		50	93,3	186	SB	100	100	100	SB	100	100	100	SB	50	100	200	SB
31	Rata-rata persentase rata-rata capaian kinerja SKPD		99	93,10	94,04	SB	99	50	50	TB	99	100	101	SB	95	100	100	SB
32	Percentase kepatuhan pemanfaatan BMD untuk kedinasan		90	84,37	93,75	SB	90	90	100	SB	95	100	105	SB	100	100	100	SB
33	Percentase rata-rata penyerapan anggaran		95	91,86	96,69	SB	95	97,36	102,48	SB	95	92,99	97,89	SB	95	93,91	98,85	SB
34	Tingkat kepatuhan pelaporan administrasi keuangan		209	209	100	SB	290	290	100	SB	209	209	100	SB	209	- Bulanan = 132 - Triwulan = 4 - Semester = 22 - Tahunan = 11 Total 209	100,00	SB
35	Jumlah rata-rata temuan SPI	temuan	5	0	> 100	SB	1	0	100	SB	0	0	100	SB	5 temuan	3 temuan	166,67	SB
36	Percentase kepatuhan pelaporan atas pemanfaatan BMD yang dikerjasamakan oleh perangkat daerah		100	100	100	SB	100	100	100	SB	100	100	100	100	100	100,00	100,00	SB

Hasil pengukuran kinerja Bapenda selama 4 tahun terakhir (2019-2022) diperoleh kecenderungan menurun atau tidak tercapai adalah pada tahun 2021, hal mana dapat dilihat terjadi kondisi Pandemic Covid-19 yang sangat mempengaruhi pencapaian kinerja.

Namun demikian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tetap berupaya melalui Kinerja Bapenda dan Perangkat Daerah Pemungut Pajak daerah dan Retribusi Daerah melakukan optimalisasi Pendapatan Daerah dengan strategi operasional dilapangan dan memberikan pelayanan yang prima bagi wajib pajak dan wajib retribusi. Hal ini akan dijelaskan pada bagian-bagian berikut pada LKIP ini.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD 2021-2026)

Pencapaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 terhadap target RPJMD Tahun 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 13.

Pencapain Indikator Sasaran Tahun Berjalan Terhadap RPJMD 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET RPJMD 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 TERHADAP RPJMD 2022
1.	Kemandirian Fiskal	Proporsi PAD terhadap PATDA	PAD 1.454.566.261.446 % = $\frac{\text{PAD}}{\text{PATDA}} \times 100$ 3.716.287.830.576 - 684.934.256.466 = 3.013.353.574.110 PATDA (diluar DAK)	35%	47,98 %	35%	137,08%

		Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<p>Persentase kenaikan = tahun berkenan – tahun sebelumnya : tahun sebelumnya (n-1) x 100 Atau $n-(n-1)$ $1.454.566.261.446 - 1.310.528.740.581,31$ % = $\frac{1.454.566.261.446 - 1.310.528.740.581,31}{1.310.528.740.581,31} \times 100$</p>	5%	10,99%	5%	219,8%
		Jumlah Penerimaan PAD	Rupiah	Rp. 1.478.52 7.205.08 9	Rp. 1.454.566 .261.446	Rp. 1.433.060. 033.072	98,37%
2	Data PATDA yang akurat	2. E-Pendapatan	Aplikasi E-Pendapatan (PKB, BBNKB)	100%	95,00%	100%	95%
		3. Persentase tingkat keakuratan data Pendapatan Daerah (antar tahun anggaran)	Data hasil Realisasi TW IV (1.454.566.261.446+ 1.330.463.660.000) PAD+DAU) > Data Hasil Kajian (1.478.527.205.089+ 1.330.463.660.000)	100%	99,14%	100%	99,14%
		4. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Data Secara Periodik	<p>Jumlah Pelaporan yang masuk (Harian, Mingguan, Bulanan (PATDA dan Kinerja), Triwulan, Semesteran, Tahunan)/total laporan periodik x100%</p> <p>Penjelasan = Jumlah pelaporan = 330/330 x 100% Jumlah pelaporan s/d bulan juni 2021 = 331/330*100%</p>	250 harian 52 mingguan 24 bulanan 4 triwulan 2 semestaran 1 tahunan (Total 333)= 100%	245 harian 52 mingguan 24 bulanan 4 triwulan 2 semestaran 1 Laporan tahunan =328	289 harian 52 mingguan 24 bulanan 4 triwulan 2 semestaran 1 tahunan (Total 372)	98,49%

3.	Terkendalinya Pemanfaatan DBH Pajak dan Bukan Pajak	Persentase Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan PNBP Tepat Waktu sesuai kesepakatan	Jlh Perusahaan PNBP yg melakukan penyetoran tepat waktu (25) _____ x 100 Jlh Total Perusahaan PNBP (25)	100 %	100%	100%	100%
		Persentase Kepatuhan terhadap peruntukan pemanfaatan DBH Pajak Provinsi	Jlh Kab/Kota yg memanfaatkan DBH Pajak Provinsi sesuai peruntukan(13) _____ x 100 Jlh Total Kab/Kota yg menerima DBH (15)	100%	86.66 %	100%	86,66%
4.	Terpungutnya Pajak Daerah	Rasio cakupan centra layanan perpajakan Daerah terhadap wajib pajak perhari yang dilayani	Jlh real KBM tahun 2021 (314.762) _____ x 100 Jlh sentra layanan (51) 6.172 ----- 24KB/hari 261 hari	1:28/hari	1:24/hari	1:57/hari	116,66%
		Persentase rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesamsatan	Jlh WP yg merasa puas dan cukup puas yg datang membayar (58.551) _____ x 100 (59.096) Jlh WP yg menggunakan alat survey setiap tahunnya	97%	99,07%	82%	102,14%
		Persentase terpungutnya potensi PKB	Jlh KBM yg membayar (381.882) _____ x 100 (total jlh KBM – 20%+kbb 2022) (985.605) – 20% + KB 2022 (60.917)	60%	44,96%	90%	74,93%

	Persentase rata-rata terpungutnya piutang PKB	Jlh piutang PKB yang terbayar Rp. 1.788.753.899 _____ x100 Jlh piutang PKB tahun berkenan Rp.78.747.587.810	10	2.27 %	20%	22.70
	Persentase rata-rata terpungutnya piutang PAP	Jlh piutang PAP yang terbayar 4.277.400 _____ x 100 Jlh piutang PAP tahun berkenan 944.612.870	2 %	0,45 %	20%	22.50%
	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PBBKB (Database 2018-2019)	Persentase kenaikan = tahun berkenan (306.523.276.553) – tahun sebelumnya (267.523.614.569)= : tahun sebelumnya (n-1) x 100 = Atau $\% = \frac{n - (n - 1)}{n - 1} \times 100$	5%	14,58%	3%	291.56%
	Jumlah Penerimaan BBN I dan BBN II	Jumlah Realisasi Penerimaan satu Tahun (BBN+dnda BBN)=	Rp. 300.72 4.821. 266	Rp. 284.267.0 50.350	Rp. 351.814.93 7.819	94.53%

		Persentase kenaikan WPAP	<p>Persentase kenaikan = tahun berkenan – tahun sebelumnya : tahun sebelumnya $(n-1) \times 100$</p> <p>Atau $N (67)- (n-1)(64)$ $\% = \frac{n-1 (64)}{67-64} \times 100$</p>	15%	4.69%	11%	31.26%
		Persentase Tingkat Kepatuhan WPAP	<p>Jlh WPAP yang membayar (54) $\frac{\text{_____}}{\text{Jlh Total WPAP (67)}} \times 100$</p>	95%	80.60 %	100%	85%
		Persentase Kepatuhan penyetoran WAPU	<p>Jlh WAPU yg membayar (7) $\frac{\text{_____}}{\text{Jlh Total WAPU (8)}} \times 100$</p>	100%	87.50%	89%	87.50%
		Intensitas Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dan Tidak bercukai	Jumlah pelaksanaan pengawasan Terpadu dalam setahun	4 kali	4 kali	2 kali	100%
5.	Terpungutnya Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Penerimaan Retribusi	<p>Persentase kenaikan = tahun berkenan (165.516.778.582) – tahun sebelumnya (114.140.330.188) : tahun sebelumnya $(n-1) \times 100$</p> <p>Atau $n - (n - 1)$ $\% = \frac{n-1}{n} \times 100$</p>	2%	45%	5%	2250%

		Persentase Peningkatan jumlah obyek dan subyek Wajib Retribusi	Persentase kenaikan = tahun berkenan (45) – tahun sebelumnya (51) : tahun sebelumnya $(n-1) \times 100$ Atau $\frac{45 - (51)}{51} \times 100$ $\% = \frac{45 - (51)}{51} \times 100$	5%	-11.76%	5%	-235.20%
		Persentase Kepatuhan Obyek dan Subyek WR	Subyek WR yang membayar (33) : jlh WR (45) x 100	98%	73%	100%	74.49%
6.	Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan (Pajak, Retribusi, LLP serta DBH Pajak dan Bukan Pajak)	Persentase Penetapan Besaran PKB, BBN-KB sesuai dengan NJKB (Permendagri)	$\frac{\text{Jlh Penetapan PKB, BBNKB (Permendagri)}}{\text{Jlh Total Penetapan}} \times 100$ $\frac{692.243.518.238}{692.262.446.238} \times 100$	100%	99.99%	100%	99.99%
		Persentase penetapan besaran PAP sesuai Perda	$\frac{\text{Jlh Penetapan besaran PAP (Perda)}}{\text{Jlh Total Penetapan}} \times 100$ $\frac{6.551.114.307}{6.551.114.307} \times 100$	100%	100%	100%	100%
		Persentase kepatuhan pelaporan WAPU / INU	$\frac{\text{Jlh WAPU/INU yg melaporkan (7)}}{\text{Jlh Total WAPU/INU (8)}} \times 100$	100 %	87,5 %	100%	87,5%

	Persentase kepatuhan pelaporan pemanfaatan DBH Pajak dan bukan pajak serta DBH Pajak Provinsi	Jlh Kab/Kota yg melaporkan memanfaatkan DBH Pajak dan Bukan Pajak (15) _____ x 100 Jlh Total Kab/Kota yg menerima DBH Pajak Provinsi (15)	100%	100 %	100%	100%
	Rata-rata Persentase rata-rata capaian kinerja SKPD	<u>Realisasi Evaluasi</u> Target Renaksi 15 _____ x100 15	95%	100 %	100%	105,26%
	Persentase kepatuhan pemanfaatan BMD (Kendaraan Dinas / Operasional dan Bangunan) sesuai aturan	Jlh BMD yang dimanfaatkan sesuai Aturan (152 , Bangunan) _____ x 100 Jlh Total BMD(152) KBM, Bangunan	100%	100 %	100%	100%
	Persentase rata-rata penyerapan anggaran	Realisasi Anggaran Belanja (74.504.687.456) s.d 31 Desember 2022 _____ x 100 Pagu Anggaran (79.332.850.433)	95%	93.91%	100%	98.85%
	Tingkat kepatuhan pelaporan administrasi keuangan	Jumlah laporan kinerja (12 bulanan, 4 triwulan 2 semesteran 1 tahunan x11 unit kerja	209	209	290	100%

		Jumlah rata-rata temuan SPI	Jlh Temuan dari UPTD+KP 0 _____ x 100 3 (UPTD,KP)	5 temuan	3 temuan	> 100	>100%
7.	Terkendalinya Pemanfaatan BMD yang dikerjasamakan	Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap laporan pemanfaatan BMD yang dikerjasamakan	Jlh BMD yg dikerjasamakan yg dilaporkan pemanfaatannya oleh PD (26) _____ x 100 Jlh BMD yang dikerjasamakan (26)	100%	100%	100%	100%

Hasil evaluasi kinerja tahun 2022 terhadap target RPJMD 2021-2026, maka diperoleh bahwa capaian kinerja Tahun 2022 terdapat 4 indikator kinerja utama yang tidak berhasil, seperti terlihat pada penjelasan point pengukuran kinerja sebelumnya.

Dengan demikian untuk Tahun 2022 diperlukan upaya-upaya yang lebih keras lagi dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia, fasilitas sarana prasarana dan metode yang terstruktur serta strategi yang ditunjang dengan peraturan perundangan .

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Bapenda sebagai Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan dan sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah, didalamnya Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar pada PAD. Hal ini dapat terlihat pada realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2022 mengalami kenaikan dengan realisasi 102,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 93,20%. Jika dibandingkan dengan penerimaan Negara yang terealisasi sebesar Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Rp1.784

triliun tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021, maka realisasi penerimaan negara dari sektor pajak lebih besar dari realisasi penerimaan Pajak daerah.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan

EVALUASI DAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIK

Hasil perhitungan oleh Kementerian Keuangan Kapasitas Fiskal Provinsi Sulawesi Utara naik dari Tahun 2018 (PMK Nomor 107/PMK.07/2018) sebesar 0,337 (sangat rendah) menjadi 0,356 (rendah) pada Tahun 2019 (PMK Nomor 126/PMK.01/2019), atau naik sebesar 0,02 poin (5,62%). Pada Tahun 2020 IKP Sulut sesuai PMK 120/PMK.07/2020 sebesar 0,504 (Rendah). Pada Tahun 2021 IKP Sulut sesuai PMK 116/PMK.07/2021 sebesar 0.336 (Rendah) dan pada Tahun 2022 IKP Sulut sesuai PMK 193/PMK.07/2022 sebesar 1.348 (Sangat Rendah). Hal ini menandakan kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Utara cukup baik untuk kondisi saat ini.

Komponen utama kemandirian fiskal adalah PAD. Komponen Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD suatu daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sehingga wajib dilakukan upaya-upaya untuk menggenjot pencapaiannya. Untuk menggenjot kapasitas fiskal daerah diperlukan usaha daerah menaikan PAD pada komponen-komponen

Secara umum terdapat keberhasilan-keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil pada tahun 2022. Untuk itu telah dilakukan evaluasi dan analisis secara mendalam terhadap belum berhasilnya sasaran strategis tersebut dan akan dijadikan acuan dalam upaya perbaikan dan penanganan pada waktu-waktu yang akan datang. Berikut ini disajikan evaluasi dan analisis dari masing-masing indikator strategis, sebagai berikut :

Tabel. 14.

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1.1
Kemandirian Fiskal
Proporsi PAD terhadap PATDA

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana DAK)	%	35	47,98	137,08	133,54
2	Persentase Kenaikan Target Pendapatan Asli	%	5	10,99	213,8	219,8

Berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan daerah antar Tahun Anggaran 2021 ke Tahun 2022 turun sebesar Rp. 241.728.465.921.- atau (-6,1%) yaitu Rp. 3.958.016.296.497,- menjadi Rp. 3.716.287.830.576,- sedangkan proporsi PAD terhadap PATDA (setelah dikurangi DAK) diperoleh ratio 46,63%, jika dilihat dari keseluruhan PATDA diperoleh ratio sebesar 37,45%, meningkat dari realisasi tahun 2021 sebesar 34,05%, sedangkan Target ratio PAD terhadap PATDA tahun 2021 adalah 33,11%, sehingga diperoleh capaian kinerja Tahun 2022 adalah 102,84%.

Tabel 15.
Kenaikan Realisasi Pendapatan Daerah Antar Tahun 2021 – 2022

NO.	URAIAN	2021 (Rp)	%	2022 (Rp)	%	Kenaikan Pendapatan Daerah (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	3.958.016.296.497	96,61	3.716.287.830.576	95,94	-6,21
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.310.528.740.581,31	88,43	1.454.566.261.446	98,38	10,99
1.1.1.	Pajak Daerah	1.075.924.577.041	93,20	1.216.702.236.297	102,25	13,08
1.1.2.	Retribusi Daerah	113.645.575.018	57,91	166.707.858.111	75,21	46,69
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	51.195.170.272	100,70	44.268.163.142	100,17	-13,53
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	69.763.418.250	86,64	26.888.003.896	117,98	-61,45
1.2	Dana Transfer	2.626.382.357.008	101,21	2.198.585.567.740	93,86	-16,29
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	21.105.198.908	105,53	63.136.001.390	120,18	199,14

Berdasarkan tabel di atas, diketahui Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 3.958.016.296.497.- sedangkan tahun 2022 tercapai sebesar Rp. 3.716.287.830.576.- sehingga terjadi penurunan sebesar Rp. 241.728.465.921.- atau sebesar (6,21%) dari tahun 2021. Dan dari target Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 5% sehingga capaian kinerjanya itu sebesar $-6,21/5 \times 100 = -124,2\%$ dengan **Tidak Berhasil (TB)**.

Tabel 16. Analisis Perhitungan Perbandingan Besaran PBB-KB Tahun 2021 - 2022

BBM	2021		2022	
	<i>Liter</i>	<i>Pajak yang Dibayarkan (Rp.)</i>	<i>Liter</i>	<i>Pajak yang Dibayarkan (Rp.)</i>
Premium	94.283.988	26.480.003.705	24.000	6.730.434
SOLAR	5.200.320	2.725.957.665	54.978.079	25.853.204.196
PERTAMAX	15.299.647	9.017.009.570	15.026.158	10.832.920.302
PERTALITE	274.292.201	136.699.864.112	394.884.063	163.268.724.319
DEXLITE	7.052.060	4.774.108.905	7.493.964	6.910.228.654
PERTAMINA DEX	4.291.360	3.509.856.086	2.472.100	2.760.284.064
PERTAMAX TURBO	1.659.000	1.111.803.170	821.000	740.843.867
BIO SOLAR	267.920.334	72.140.632.847	244.397.343	78.701.383.699
MINYAK BAKAR	9.353.264	11.064.378.510	101.841.666	17.448.957.019
JUMLAH	679.352.174	267.523.614.570	821.938.373	306.523.276.555
2022 - 2021				38.999.661.984 (14,57%)

Dari hasil analisis tercapainya kenaikan realisasi pajak PBBKB daerah tahun 2022 (Rp. 306.523.276.555) atau 115,88% dari target Rp. 264.501.923.251,- dibandingkan realisasi tahun 2021 (Rp. 267.523.614.570) atau 96,77% dari target Rp. 276.463.600.000,- terjadi kenaikan sebesar 14,57%. Tercapainya

target tersebut tidak terlepas banyaknya penjualan (Liter) dan terjadi peningkatan sebesar 142.586.199 Liter dari tahun 2021 tetapi untuk hitungan rupiah terjadi kenaikan sebesar Rp. 38.999.661.984. Hal ini disebabkan adanya peningkatan penggunaan jenis bahan bakar yang TIDAK BERSUBSIDI, sebagai dampak atas kebijakan Pemerintah atas pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

Untuk penetapan Pajak Rokok Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan NOMOR KEP-40/PK/2021 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing - masing Provinsi tahun 2022 sebesar Rp. 185.038.694.729, dibandingkan dengan target Pajak Rokok Tahun 2021 sebesar Rp. 168.666.598.096.- dilihat dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 209.348.852.636.- atau 104.00%. Lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 109%.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Pendapatan Daerah 2022} - \text{Pendapatan Daerah 2021}}{\text{Pendapatan Daerah 2021}} \times 100\%$$
$$= \frac{3.716.287.830.576 - 3.958.016.296.497}{3.958.016.296.497} \times 100\%$$

$$= -6,10\% \\ \text{Capkin diperoleh} = -6,10\% / 5,00\% \times 100 = -122,14\%, \text{Kategori tidak Berhasil (TB)}$$

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1.2

Kemandirian Fiskal

Persentase Kenaikan PAD

Untuk menghitung persentase kenaikan PAD diketahui Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.310.528.740.581.- sedangkan tahun 2022 tercapai sebesar Rp. 1.454.566.261.446.- sehingga terlihat terjadi peningkatan realisasi Rp. 144.037.520.865.- atau sebesar (10,99%) dari tahun 2021 dari target Kinerja

yang telah ditetapkan sebesar 5% sehingga capaian kinerjanya itu sebesar $10,99/5 \times 100 = 219,81\%$ dengan **Kategori Sangat Berhasil (SB)**.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah 2022} - \text{Pendapatan Asli Daerah 2021}}{\text{Pendapatan Asli Daerah 2021}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.454.566.261.446 - 1.310.528.740.581}{1.310.528.740.581} \times 100\%$$

$$= \mathbf{10,99\%}$$

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3.716.287.830.576,- dikurangi dana boss/DAK Tahun 2022 sebesar Rp. 684.934.256.466,- menjadi sebesar Rp. 3.031.353.574.110,- sedangkan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 yaitu Rp. 1.454.566.261.446.- dengan demikian Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (di luar dana BOS/DAK) terealisasi sebesar **47,98%** dari Target sebesar 35%: Capaiannya realisasi terhadap target yaitu = $47.98/35,00 \times 100\%$ sebesar **137.09%** dengan **kategori Sangat Berhasil (SB)**

$$= \frac{\sum \text{Pendapatan Asli Daerah}}{\sum \text{Pendapatan Daerah} - \sum \text{DAK}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.454.566.261.446}{3.716.287.830.576 - 684.934.256.466} \times 100\%$$

$$= \mathbf{47,98\%}$$

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1.3
Kemandirian Fiskal
Realisasi Penerimaan PAD

Untuk mengukur realisasi penerimaan PAD Tahun 2022. Dengan melihat persentase realisasi PAD 2022 terhadap Target 2022. Diperoleh Target PAD Tahun 2022 sebesar Rp. 1.478.527.205.089, dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.454.566.261.446.- atau sebesar 98,37%

$$\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2022} \\ \text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2022}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah 2022}} \times 100\% \\ \\ \frac{1.454.566.261.446}{1.478.527.205.089} \times 100\% \\ \\ = \boxed{98,37\%, \text{Kategori Sangat Berhasil (SB)}}$$

Upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga capaian kinerja sasaran Proporsi PAD PATDA (diluar DAK) Tahun 2022 sebesar 47,98% dapat dilihat dari besaran realisasi proporsi PAD terhadap PATDA dibandingkan dengan target 2022, sebagai berikut :

1. Optimalisasi PAD terutama dari komponen pajak daerah melalui program pengelolaan pendapatan daerah dengan kegiatan-kegiatan seperti kerjasama penertiban kendaraan bermotor , penelusuran tunggakan pajak kendaraan, dan penagihan pajak kendaraan bermotor;
2. penambahan gerai-gerai pelayanan dan Samling
3. Pelaksanaan Labeling
4. Pemberlakuan Insentif PKB dan BBNKB
5. Optimalisasi Pajak Air Permukaan dengan penambahan Wajib PAP
6. Optimalisasi penerimaan Retribusi melalui penelusuran Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)

7. Optimalisasi pelaksanaan Penertiban Kendaraan Bermotor secara intensif , bekerjasama dengan Kepolisian, Jasa Raharja, dan Bank Sulut Go.

Tabel 17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2.1
Data PATDA yang Akurat
E-Pendapatan

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Pengembangan E-Pendapatan	%	100	95	95	98,80

Pengembangan e-Pendapatan sampai dengan 2022 diperoleh dari hitungan persentase bobot komponen/jenis penerimaan pajak dan retribusi terhadap jumlah bobot berdasarkan aplikasi, perangkat dan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun 2022. terdapat 2% bobot yang belum dilaksanakan yaitu untuk komponen Lain - lain Pendapatan Asli Daerah dikarenakan masih terdapat unsur - unsur penerimaan yang tidak bisa ditargetkan, sebagai contoh : TGR, Giro,

Tabel. 18. Analisa Bobot aplikasi e-pendapatan

URAIAN	PERSENTASE BOBOT (%)	APLIKASI	PERANGKAT	PEMELIHARAAN
PKB	40	✓	✓	✓
PAP	10	✓	✓	✓
PAJAK ROKOK	5	✓	✓	✓
RETRIBUSI	10	✓	✓	✓
Lain - lain PAD	0	-	-	-
PBB - KB	10	✓	✓	✓

BBN - KB	20	✓	✓	✓
Realisasi	95 %			
Target	100%			
Capkin	95 %			

Diperoleh realisasi pengembangan e-Pendapatan untuk 7 komponen penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total jumlah komponen adalah masih terdapat satu komponen penerimaan yaitu lain - lain pendapatan daerah yang sah dengan bobot 5% yang masih belum terealisasi tahun 2020 sehingga capaian kinerja yang diperoleh adalah 95 / 100% = **95% kategori sangat berhasil (SB)**.

Tabel. 19.

**Evaluasi Pencapaian Sasaran 2.2
Data PATDA yang Akurat**

Persentase Tingkat Keakuratan Data Pendapatan Daerah

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase Tingkat Keakuratan Data PATDA	%	100	99,14	99,14	93,22

Perhitungan keakuratan data pendapatan diukur dari perbandingan data yang digunakan pada saat penetapan Pendapatan daerah dalam KUA PPAS terhadap hasil Kajian besaran pendapatan daerah. Diperoleh hitungan sebagai berikut :

Tabel 20. Perbandingan data pendapatan

NO	URAIAN	DATA RAPBD	DATA KAJIAN	PERSENTASE %
1	PATDA DAK	3.000.037.163.072	3.237.948.584.022	
		3.000.037.163.072	3.237.948.584.022	93,22

Data RAPBD

Rumus = $\frac{\text{Data RAPBD}}{\text{Data Kajian}} \times 100\%$

= $\frac{3.000.037.163.072}{3.237.948.584.022} \times 100\%$

= **92,65 %**

Tabel. 21.

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2.3**Data PATDA yang Akurat****Tingkat Kepatuhan Pelaporan Data secara Periodik**

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Tingkat kepatuhan pelaporan data secara periodik (DAK)	laporan	330	328	98,49	100,30

Perhitungan tingkat kepatuhan pelaporan data dihitung secara periodik dengan rumusan jumlah pelaporan yang masuk

Formulasi Perhitungan Jumlah Hari Kerja Tahun 2022

No	JUMLAH HARI SETAHUN	JUMLAH HARI SABTU/MINGGU STAHUN	JUMLAH HARI LIBUR SETAHUN	TOTAL JUMLAH PELAPORAN
	365	53+52=105	10	333

Matriks Pelaporan Tahun 2022

No	Laporan Harian	Laporan Mingguan	Laporan Bulanan	Laporan Triwulan	Laporan Semesteran	Laporan Tahunan	Total jumlah pelaporan
	245	52	24	4	2	1	328

(harian/mingguan/bulanan/semesteran/tahunan) terhadap jumlah hari minggu dalam setahun dikurangi jumlah hari libur nasional. Laporan harian realisasi penerimaan terhadap target harian diperlukan secara real time untuk mendapatkan data informasi detail penerimaan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan strategi pemungutan pada hari berikutnya. Kemudian laporan selanjutnya akan diakumulasikan untuk menjadi bahan laporan periodik berikutnya.

Tabel. 22.

Lampiran Data Pengukuran Kinerja

Tahun 2022

LAPORAN HARIAN

No .	Jumlah Hari	Bulan												Realisasi Hari Kerja
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun i	Jul i	Ags t	Sep t	Okt	Nov	Des	
1	250	21	18	22	19	19	21	21	22	22	21	22	17	245 Hari

Catt: *Laporan Harian tidak capai karena Pandemi sehingga jumlah hari kerja per minggu menjadi 5 hari*

LAPORAN MINGGUAN

No.	Jumlah Minggu	Bulan												
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
2	52	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	

LAPORAN BULANAN

No.	Jumlah Bulan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
3	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Keterangan : Laporan PATDA 12 Laporan per tahun

Laporan Kinerja 12 Laporan per tahun

LAPORAN SEMESTER

No.	Jumlah Semester	Bulan	
		Jan - Juni	Juli – Des
4	2	1	1

LAPORAN TAHUNAN

No.	Jumlah Tahun	Bulan	
		Desember	
5	1	1	

Jumlah laporan yang masuk selama 1 tahun

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Target laporan}}{\text{ }} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} & 245+52+24+4+2+1 = 328 \\ & = \frac{333}{ } \times 100\% \\ & = \mathbf{98,49 \%} \end{aligned}$$

Capaian Kinerja sebesar 98,49% dikarenakan jumlah laporan yang dibuat 328 didalamnya termasuk laporan bulanan terdiri dari dua macam laporan yaitu laporan realisasi penerimaan dan laporan kinerja ke Gubernur. **Kategori Sangat Baik (SB).**

Tabel. 23.

Evaluasi Pencapaian Sasaran 3.1
Terkendalinya Pemanfaatan DBH Pajak dan Bukan Pajak
Persentase Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan PNBP Tepat Waktu sesuai
Kesepakatan

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan PNBP tepat waktu sesuai kesepakatan	%	100	100	100	76,47

- Jumlah Perusahaan PNBP sampai dengan Triwulan III yaitu :
 1. PT. Meares Soputan Mining (Eksplorasi Minut-Bitung).
 2. PT. Tambang Tondano Nusajaya (Eksplorasi Bitung).
 3. PT. Sumber Energy Jaya (Eksplorasi Minsel-Mitra).
 4. PT. J. Resource Bolaang Mongondow (Eksplorasi Bolmong-Bolsel-Boltim dan Kotamobagu).
 5. PT. Arafura Surya Alam (Eksplorasi Boltim).
 6. PT. Gorontalo Sejahtera Mining (Eksplorasi Bolmut).
 7. PT. Bolmong Timur Prima Nusa (Eksplorasi Boltim).
 8. Hakkian Wellem Rumansi (Eksplorasi Boltim).
 9. PT. Monumen Energi Nusantara (Eksplorasi Bolmong).
 10. PT. Bulawan Daya Lestari (Eksplorasi Bolmong).
 11. PT. Rajawali Mandiri Tritunggal (Eksplorasi Bolmong) .
 12. PT. Sulut Solog Tambang (Eksplorasi Bolmong).
 13. Fendy Gonowan (Eksplorasi Moinahasa).
 14. Kendy T. Saiyang (Eksplorasi Minahasa).
 15. Melda Theowijaya (Eksplorasi Minahasa).
 16. PT. Sederhana Karya Jaya (Eksplorasi Minahasa).
 17. Yanti Theowijaya (Eksplorasi Minahasa).
 18. Irene Silfanus (Eksplorasi Minahasa).
 19. PT. Bangkit Limpoga Jaya (Eksplorasi Minahasa Tenggara).
 20. PT. Dayana Cipta (Eksplorasi Tomohon).
 21. CV. Indah Sari (Eksplorasi Bolmong).
 22. Deisje Keintjem (Eksplorasi Minahasa).

23. KUD Nomotang (Eksplorasi Boltim).
 24. KUD Perintis (Eksplorasi Bolmong).
 25. PT. Tongara Batu Perkasa (Eksplorasi Bolmong).
 ➤ Sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah Perusahaan yang membayar iuran PNBP sebanyak 25 Perusahaan yang terdiri dari :

➤

No	Nama Perusahaan	Landrent	Royalti
1.	PT. Meares Soputan Mining	✓	✓
2.	PT. Tambang Tondano Nusajaya	✓	✓
3.	PT. Sumber Energy Jaya	✓	✓
4.	PT. J. Resource Bolaang Mongondow	✓	✓
5.	PT. Arafura Surya Alam	✓	
6.	PT. Gorontalo Sejahtera Mining	✓	
7.	PT. Bolmong Timur Prima Nusa	✓	
8.	Hakkian Wellem Rumansi	✓	
9.	PT. Monumen Energi Nusantara	✓	
10.	PT. Bulawan Daya Lestari	✓	
11.	PT. Rajawali Mandiri Tritunggal	✓	
12.	PT. Sulut Solog Tambang	✓	
13.	Fendy Gonowan	✓	
14.	Kendy T. Saiyang	✓	
15.	Melda Theowijaya	✓	
16.	PT. Sederhana Karya Jaya	✓	
17.	Yanti Theowijaya	✓	
18.	Irene Silfanus	✓	
19.	PT. Bangkit Limpoga Jaya	✓	
20.	PT. Dayana Cipta	✓	
21.	CV. Indah Sari	✓	
22.	Deisje Keintjem	✓	
23.	KUD Nomotang	✓	✓

24.	KUD Perintis	✓	
25.	PT. Tongara Batu Perkasa	✓	

- Berdasarkan formulasi perhitungan prosentase capaian sampai dengan Triwulan IV sebagai berikut :

Jumlah Perusahaan PNBP yang melakukan penyetoran Iuran tepat waktu di bagi jumlah total Perusahaan PNBP di kali 100:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Perusahaan PNBP yang Melakukan Penyetoran tepat waktu}}{\text{Total jumlah perusahaan PNBP}} \times 100\%$$

$$= \frac{25}{25} \times 100\% \\ = \mathbf{100 \%}$$

Diperoleh capaian kinerja adalah realisasi kepatuhan pembayaran dan pelaporan s/d triwulan IV tahun 2022 yaitu 100 % dari target tahun 2022 sebesar 100% sebesar **100%. Kategori Sangat Berhasil (SB)**.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target yaitu dengan melakukan :

- Koordinasi dengan daerah penghasil,
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat,
- Berkoordinasi dengan Dinas ESDM dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulut,
- Melakukan identifikasi lapangan terkait aktivitas tambang di wilayah Provinsi Sulawesi Utara,
- Melakukan supervisi dan rekonsiliasi terkait penyetoran iuran oleh perusahaan tambang yang beroperasi di Sulawesi Utara.
- Melaksanakan rapat koordinasi dengan daerah penghasil dan perusahaan Tambang

Tabel. 24.

Evaluasi Pencapaian Sasaran 3.2 Terkendalinya Pemanfaatan DBH Pajak dan Bukan Pajak Percentase Kepatuhan terhadap Peruntukkan Pemanfaatan DBH Pajak Provinsi

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		

1	Persentase kepatuhan terhadap peruntukan pemanfaatan DBH Pajak Provinsi)	%	100	86,66	86,66	93,33
---	--	---	-----	-------	-------	-------

Jumlah Kabupaten/ Kota penerima DBH Pajak Provinsi dan Pajak Rokok Tahun 2021 yaitu :

1. Kota Manado
2. Kota Bitung
3. Kota Tomohon
4. Kota Kotamobagu
5. Kabupaten Minahasa
6. Kabupaten Minahasa Utara
7. Kabupaten Minahasa Selatan
8. Kabupaten Minahasa Tenggara
9. Kabupaten Kepulauan Sangihe
10. Kabupaten Kepulauan Talaud
11. Kabupaten Kepulauan Sitaro
12. Kabupaten Bolaang Mongondow
13. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
14. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
15. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Dari 15 Kabupaten /Kota Sudah memenuhi pemanfaatan Pajak Rokok yakni :

No	Nama Kabupaten / Kota	Kepatuhan 37,5% Pemanfaatan Pajak Rokok	Kepatuhan kurang dari 37,5% Pemanfaatan Pajak Rokok
1.	Kota Manado	✓	
2.	Kota Bitung	✓	
3.	Kota Tomohon	✓	
4.	Kota Kotamobagu	✓	
5.	Kabupaten Minahasa	✓	
6.	Kabupaten Minahasa Utara	✓	
7.	Kabupaten Minahasa Selatan	✓	
8.	Kabupaten Minahasa Tenggara	✓	
9.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	✓	
10.	Kabupaten Kepulauan Talaud	✓	
11.	Kabupaten Kepulauan Sitaro	✓	
12.	Kabupaten Bolaang Mongondow	✓	

13.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	✓	
14.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	✓	
15.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	✓	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 31 bahwa "Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang" dan PMK Nomor 128/PMK.07/2018 Tahun 2018 Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota sebesar 37,5%.

Formulasi perhitungan Persentase Kepatuhan Pemanfaatan DBH Pajak Rokok yaitu :

Jumlah Kabupaten / Kota yang memanfaatkan DBH Pajak Provinsi sesuai Peruntukan dibagi dengan Jumlah Total Kabupaten / Kota yang menerima DBH dikalikan 100

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Kabupaten Kota yang Memanfaatkan DBH sesuai Peruntukan}}{\text{Total jumlah kabupaten kota}} \times 100\%$$

$$= \frac{13}{15} \times 100\% \\ = 86,66 \%$$

Capaian kinerja berdasarkan data, Realisasi kepatuhan pemanfaatan DBH Pajak Rokok dan tahun 2022 yaitu 93,33% dari target tahun 2021 sebesar 100% diperoleh **86,66%. Kategori Sangat Berhasil (SB)**

Upaya – upaya yang dilakukan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan dari Kabupaten / Kota pemanfaatan Pajak Rokok antara lain :

- Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q DJPK RI,

- Melakukan Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten/Kota,
- Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait implementasi peraturan perundang-undangan yang ada,
- Melakukan Rekonsiliasi Pemanfaatan DBH Pajak,
- Melakukan monitoring terkait pemanfaatan DBH,

Melakukan evaluasi laporan pemanfaatan Dana Bagi Hasil dari Kabupaten/Kota.

Tabel. 25.

**Evaluasi Pencapaian Sasaran 4.1
Terpungutnya Pajak Daerah**

Rasio Cakupan Centra Layanan Perpajakan Daerah terhadap Wajib Pajak perhari yang Dilayani

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target	Realisasi		
1	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani	Sentra Layanan/ Jumlah Wajib Pajak	1:28	1:24	116,66%	104,97%

Jumlah wajib pajak yang terealisasi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 314.762 kbm yang dilayani oleh 47 sentra layanan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, seperti tersaji pada :

**Tabel 26.
Jumlah Wajib Pajak Yang Terealisasi Tahun 2022**

No.	Lokasi Pelayanan	Σ Titik Pelayanan	Σ Hari Kerja dalam setahun
1.	Samsat Induk	10 lokasi	249 hari
2.	Samsat Pembantu	5 lokasi	249 hari

3.	Samsat Outlet	4 lokasi	249 hari
4.	Samsat Keliling	10 lokasi	249 hari
5.	Samsat Drive Thru	1 lokasi	249 hari
6.	Samsat Corner	2 lokasi	249 hari
7.	Samsat Mall Pelayanan	2 lokasi	249 hari
8.	Samsat BSG	14 Lokasi	249 hari
9.	Samsat Payment Point	2 Lokasi	249 hari
10.	E-Samsat	1 Bank	365 hari
	Jumlah	51 Lokasi	2.606
	Rata-rata belavanana/tahun		261 hari

Realisasi Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran pada tahun 2022 yaitu sebanyak 314.762 kbm yang dilayani oleh 51 lokasi sentra pelayanan selama rata-rata 261 hari dalam setahun sehingga Persentasi rata-rata cakupan layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \Sigma \text{ Realisasi kbm tahun 2022} \\ & = \frac{\Sigma \text{ sentra layanan}}{\Sigma 314.762 \text{ kbm}} \\ & = \frac{\Sigma 314.762 \text{ kbm}}{\Sigma 51 \text{ sentra layanan}} = 6.172 \text{ kbm/tahun} \end{aligned}$$

6.172 kbm
<hr/>
= 24 KB/hari
261 hari

Dengan perhitungan diatas dapat diartikan bahwa rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja tahun anggaran 2022 adalah 51 sentra pelayanan dapat melayani 24 wajib pajak/hari kondisi ini disebabkan karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang meningkat dibarengi dengan penambahan gerai pelayanan. Jadi dari data diatas, targetnya adalah 1:24 yang menunjukan bahwa capaian kinerjanya adalah $28/24*100\% = \mathbf{116,67\%}$ dengan kategori sasaran **Sangat Berhasil (SB)**.

Tabel. 27.

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4.2
Terpungutnya Pajak Daerah
Persentase Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesamsatan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %	Capaian Kinerja Tahun 2021(%)
			Target %	Realisasi %		
1	Persentase Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesamsatan	%	97	99,07	102,14	107,96

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian indikator sasaran berada di atas angka 100% yaitu sebesar **107,96% Kategori Sangat Berhasil (SB)** sudah melampaui target yang diharapkan yaitu sebesar 90%, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan terus menerus melakukan peningkatan kualitas pelayanan, baik peningkatan sarana prasarana pendukung, pengembangan jenis layanan yang ditawarkan kepada wajib pajak, serta pengembangan infrastruktur strategis yang berkelanjutan sehingga untuk kenyamanan dan peningkatan pelayanan lebih representatif.

Jumlah WP yang merasa puas dan cukup puas yang datang membayar

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah WP yang menggunakan alat survey setiap tahunnya}}{\text{Jumlah WP yang merasa puas dan cukup puas yang datang membayar}} \times 100\%$$

$$= \frac{58.551}{59.096} \times 100\% \\ = 99,07\%$$

Capkin = 99,07% / 97% x 100 = 102,14%, Kategori Sangat Berhasil (SB).

Tabel. 28.

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4.3
Terpungutnya Pajak Daerah
Persentase Terpungutnya Potensi PKB

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase terpungutnya Potensi PKB	%	60	44,96	74,93	100

Proporsi target potensi wajib pajak yang terpungut dari Pajak Kendaraan Bermotor, Tahun 2022 sebesar 60% sebagaimana tabel dibawah ini :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah KBM yang membayar}}{\text{Total jumlah KBM 2021 - 20% + Kend. Baru 2022}} \times 100\%$$

$$= \frac{381.882}{(985.605-20\%) + 60.917} \times 100\%$$

$$= \frac{381.882}{(80\% \times 985.605) + 60.917} \times 100\%$$

$$= \frac{381.882}{788.484 + 60.917} \times 100\%$$

= **44,96 %**

Capkin 44,96% / 60% = 74,93%. Kategori Cukup Berhasil (CB)

Tabel . 29
Proporsi Potensi WP Yang Terpungut

JUMLAH KBM S/D 2022		CAPAIAN
POTENSI	YANG MEMBAYAR	Jlh KBM yg membayar _____ x 100 total jlh KBM 2021 – 20% + KBB2022
985.605	381.882	= 381.882/ (985.605 -20%)+60.917 x 100 = 381.882/ (0.8 x 985.605) + 60.917 x 100 = 381.882/ 788.484 + 60.917 x 100 = 381.882/849.401 x 100 =44,96%

Tabel. 30.

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4.4
Tertunggutnya Pajak Daerah
Persentase Rata-rata Tertunggutnya Piutang PKB

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase rata-rata tertunggutnya piutang PKB	%	10	2,27	22,70	25,66

Jumlah Piutang PKB yan terbayar
Rumus = _____ x 100%

Jumlah Piutang PKB tahun Berkenan

$$= \frac{1.788.753.899}{78.747.587.810} \times 100\% \\ = 2,27 \%$$

Capaian Kinerja $2,27 / 10 \times 100 = 22,70 \%$ Kategori Tidak Berhasil. (TB)

Tabel .31.

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4.5
Terpungutnya Pajak Daerah
Percentase Rata-rata Terpungutnya Piutang PAP

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase rata-rata terpungutnya piutang PAP	%	2	0,45	22,5	0

Rumus = $\frac{\text{Jumlah Piutang PAP yang terbayar}}{\text{Jumlah Piutang PAP tahun Berkenan}} \times 100\%$

$$= \frac{4.277.400}{944.612.870} \times 100\%$$

= **0,45 %**

Capaian Kinerja = $0,45 / 2 \times 100 = 22,5\%$ Kategori Tidak Berhasil (TB)

Tabel 32.

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4.6
Terpungutnya Pajak Daerah
Persentase Peningkatan Jumlah Penerimaan PBBKB (Database 2019-2022)

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase peningkatan jumlah penerimaan PBBKB	%	5	14,58	291,6	477,23

Rumus =
$$\frac{\text{Jumlah Penerimaan PBBKB tahun berkenaan} - \text{Jumlah PBBKB tahun Sebelumnya}}{\text{Jumlah PBBKB tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{306.523.276.553 - 267.523.614.569}{267.523.614.569} \times 100\% \\
 &= \mathbf{15,58 \%}
 \end{aligned}$$

Capaian Kinerja = 14,58 / 5 x 100 = 291,6 % Kategori Sangat Berhasil (SB)

Tabel. 33.

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4.7
Terpungutnya Pajak Daerah
Jumlah Penerimaan BBN I dan BBN II

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Jumlah penerimaan BBN I dan BBN II	Rp	296.224.821.266	284.267.050.350	95,96	86,27

Rumus =
$$\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan BBN I dan BBN II} + \text{Denda BBN}/\text{Target BBN I+BBN II+denda}}{\text{BBN}}$$

$$= \frac{284.267.050.350}{296.224.821.266} \times 100$$

$$= 95,96$$

Capaian Kinerja = 95,96% Kategori Sangat Berhasil (SB)

Tabel. 34.

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4.8
Terpungutnya Pajak Daerah
Persentase Kenaikan WPAP

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase kenaikan WPAP	%	15	4,69	31,26	405,98

Jumlah WPAP tahun 2022 - Jumlah WPAP tahun 2021

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah WPAP tahun 2022}}{\text{Jumlah WPAP tahun 2021}} \times 100\%$$

$$= \frac{67 - 64}{64} \times 100\%$$

$$= \mathbf{4,69\%}$$

Capaian Kinerja = 4,69 / 15 x 100 = 31,26%

Kategori Tidak Berhasil (SB)

Tabel. 35.

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4.9
 Terpungutnya Pajak Daerah
 Persentase Tingkat Kepatuhan WPAP

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase tingkat kepatuhan WPAP	%	95	80,60	85	87,37

Jumlah WPAP yang membayar tahun 2022

$$\text{Rumus} = \frac{54}{67} \times 100\%$$

Jumlah total WPAP tahun 2022

= **80,60 %**
Capaian Kinerja = 80,60 / 95 x 100 = 85%
Kategori Sangat Berhasil (SB)

Tabel 36
 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4.10
 Terpungutnya Pajak Daerah
 Persentase Kepatuhan Penyetoran WAPU

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase kepatuhan penyetoran WAPU	%	100	87,50	87,50	93,17

$$= \frac{7}{8} \times 100\%$$

Jumlah WAPU yang mebayar tahun 2022
 Rumus = $\frac{\text{Jumlah WAPU yang mebayar tahun 2022}}{\text{Jumlah WAPU tahun 2022}} \times 100\%$

$$= \mathbf{87,50 \%}$$

Capaian Kinerja = 87,50 / 100 x 100 = 87,50%
Kategori Sangat Berhasil (SB)

Tabel. 37
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4.11
Terpungutnya Pajak Daerah
Intensitas Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dan Tidak Bercukai

No	Indikator Sasaran Kineja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Intensitas pengawasan rokok illegal dan tidak bercukai	Keg/kali	4	4	100	100

Rumus Jumlah Pelaksana Pengawasan Terpadu
= dalam setahun

= 4 Kali

Capaian Kinerja = 4 / 4 x 100 = 100%

Kategori Sangat Berhasil (SB)

Tabel. 38

Evaluasi Pencapaian Sasaran 5.1

Terpungutnya Retribusi Daerah

Persentase peningkatan jumlah penerimaan retribusi

No	Indikator Sasaran Kineja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase peningkatan jumlah penerimaan Retribusi	%	2	45	2250	-82,79

Kenaikan realisasi Retribusi daerah tahun 2022 terhadap realisasi tahun 2021 seperti pada rumus di bawah ini

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi Retribusi Daerah 2022} - \text{realisasi tahun} \\
 \text{Rumus} = & \frac{\text{Realisasi Tahun 2021}}{\text{x } 100\%} \\
 & \frac{165.516.778.582 - 114.140.330.188}{\text{x } 100\%} \\
 = & \frac{114.140.330.188}{45 \%} \\
 & = 45 \%
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja = 45/2 x 100= 2250 %, Kategori Sangat Berhasil (SB)

Hal ini digambarkan dari realisasi penerimaan retribusi daerah Tahun 2022. Dengan melihat persentase realisasi retribusi 2022 terhadap Target 2022. Diperoleh Target retribusi Tahun 2022 sebesar Rp. 221.656.124.067,-, dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 166.707.858.111.- atau sebesar 75,21%.

Tabel. 39

**Evaluasi Pencapaian Sasaran 5.2
Terpungutnya Retribusi Daerah**

Percentase peningkatan jumlah objek dan subjek wajib retribusi

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase peningkatan jumlah objek dan subjek wajib retribusi	%	5	-11,76	-235,2	266,67

Untuk mengukur peningkatan realisasi banyaknya subjek wajib retribusi Tahun 2022 dikurangi banyaknya subjek wajib retribusi tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah

subjek wajib retribusi tahun 2021. Diperoleh jumlah subjek WR tahun 2022 sebanyak 45 WR sedangkan jumlah WR tahun 2021 sebanyak 51 WR., sehingga terjadi penurunan sebanyak 6 WR atau -11,76%, capaian kinerja -235,2% .

$$\begin{aligned}
 & \text{Rumus = } \frac{\text{Jumlah subjek WR Tahun 2022} - \text{jumlah WR Tahun}}{\text{Jumlah WR Tahun 2021}} \times 100\% \\
 & = \frac{45 - 51}{51} \times 100\% = -11,76\%
 \end{aligned}$$

Capaian

Kinerja = -11,76/5x100=-235,2%, Kategori Tidak Berhasil (TB)

Tabel. 40
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5.3
Terpungutnya Retribusi Daerah

Percentase kepatuhan objek dan subjek wajib retribusi

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Percentase Kepatuhan objek dan subjek retribusi	%	98	73	74,49	90,03

Untuk mengukur kepatuhan objek dan subjek WR Tahun 2022. Dengan melihat jumlah WR yang ada realisasi penerimaan retribusi retribusi 2022 terhadap jumlah total wajib retribusi Target 2022 . Diperoleh jumlah WR tahun 2022 yang patuh sebanyak 33 WR , sedangkan total jumlah WR adalah sebanyak 45 WR.

$$\text{Rumus = } \frac{\text{Wajib Retribusi yang patuh 2022}}{\text{Wajib Retribusi yang patuh 2022}} \times 100\%$$

Target Wajib Retribusi Daerah 2022

$$= \frac{33}{45} \times 100\%$$

= **73%**

Capaian Kinerja = 73/98x100 = 74,49%, Kategori Sangat Berhasil (SB)

Tabel. 41

Evaluasi Pencapaian Sasaran 6.1

Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan (Pajak, Retribusi, LLP serta DBH
Pajak dan Bukan Pajak)

Persentase Penetapan Besaran PKB, BBN-KB sesuai dengan NJKB (Permendagri)

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase Penetapan Besaran PKB, BBN-KB sesuai dengan NJKB (Permendagri)	%	100	99,99	99,99	101

Jumlah Penetapan PKB, BBN-KB yang sesuai dengan

Rumus = _____ NJKB

$\times 100\%$

Jumlah total penetapan tahun 2022

692.243.518.238

$$= \frac{692.243.518.238}{692.262.446.238} \times 100\%$$

= **99,99%**

Capaian Kinerja = 99,99 / 100 x 100 = 99,99%

Kategori Sangat Berhasil (SB)

Tabel. 42
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6.2
Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan (Pajak, Retribusi, LLP serta DBH Pajak dan Bukan Pajak)
Persentase Penetapan Besaran PAP (Perda)

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase Penetapan Besaran PAP sesuai Perda	%	100	100	100	101

Jumlah Penetapan besaran PAP sesuai Perda
Rumus = $\frac{\text{Jumlah Penetapan besaran PAP sesuai Perda}}{\text{Jumlah total penetapan PAP tahun 2022}} \times 100\%$

$$= \frac{6.551.114.307}{6.551.114.307} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian Kinerja = 100 / 100 x 100 = 100%

Kategori Sangat Berhasil (SB)

Tabel. 43
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6.3
Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan (Pajak, Retribusi, LLP serta DBH Pajak dan Bukan Pajak)
Persentase Kepatuhan Pelaporan WAPU/INU

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		

1	Persentase kepatuhan pelaporan WAPU/INU	%	100	87,50	87,50	100
---	---	---	-----	-------	-------	-----

Rumus = $\frac{\text{Jumlah WAPU/INU yang melaporkan}}{\text{Total Jumlah WAPU/INU}} \times 100\%$

$$= \frac{7}{8} \times 100\%$$

= 87,50%

Capaian Kinerja = 87,50 / 100 x 100 = 87,50%

Kategori Sangat Berhasil (SB)

Tabel. 44

Evaluasi Pencapaian Sasaran 6.4

Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan (Pajak, Retribusi, LLP serta DBH
Pajak dan Bukan Pajak)

Persentase Kepatuhan Pelaporan Pemanfaatan DBH Pajak dan Bukan PAjak serta DBH

Pajak Provinsi

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase Kepatuhan Pelaporan Pemanfaatan DBH Pajak dan Bukan PAjak serta DBH Pajak Provinsi	%	100	100	100	100

Rumus = $\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan}}{\text{Total Jumlah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$

pemanfaatan DBH Pajak dan Bukan Pajak

Total Jumlah Kab./Kota yang menerima Pajak
Provinsi

$$\begin{aligned}
 &= \frac{15}{15} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian Kinerja = 100 / 100 x 100 =100%

Kategori Sangat Berhasil (SB)

Tabel. 45

Evaluasi Kinerja 6.5

Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (Pajak Retribusi, LLP dan DBH Pajak serta Bukan Pajak)

Rata - rata Persentase Rata - rata Capaian Kinerja SKPD

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Rata - rata Persentase Rata - rata Capaian Kinerja SKPD	%	95	100	105,26	101,01

Perhitungan rata - rata persentase capaian kinerja berdasarkan evaluasi See Samrat Smart, Disiplin dan Perilaku Kinerja pada 10 UPTD PPD dan Kantor Pusat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara setiap bulannya melalui laporan bulanan (On Desk) dan monitoring lapangan (On Field). Keadaan personel kantor pusat badan pendapatan daerah dan 10 UPTD PPD dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Pembagian Target Kinerja See Samrat Smart pada Kantor Pusat dan UPTD PPD berdasarkan jumlah personil, potensi kendaraan dan lokasi yang sudah dituangkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara , dan berdasarkan hasil evaluasi realisasi capaian kinerja See Samrat Smart adalah sampai

dengan bulan Desember 2022, terlaksana walaupun masih diperhadapkan dengan Pandemik Covid 19.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja terhadap Disiplin (kehadiran) Pegawai dilaksanakan setiap bulan berdasarkan laporan bulanan (ondesk) dan Monitoring, evaluasi (onfield) sampai dengan bulan Desember 2022 , yaitu dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah persentase rata-rata capaian kinerja melalui pelaksanaan evaluasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% dihitung dengan rumus; Total Realisasi pada 10 Uptd Ppd dan Kantor Pusat / 12 Bulan.

Pelaksanaan Evaluasi terhadap Capaian Renaksi setiap penanggung jawab kegiatan di setiap unit pelaksana (UPTD dan Kantor Pusat) ygng dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung berdasarkan tugas, pokok dan fungsi setiap bulannya dan dituangkan dalam laporan Kinerja setiap bulannya, dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah persentase rata-rata capaian kinerja melalui pelaksanaan evaluasi perilaku kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% dihitung dengan rumus ; Total Realisasi pada 10 Uptd Ppd dan Kantor Pusat menyampaikan laporan sebanyak 12 kali (bulan).

Presentase rata - rata capaian kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Evaluasi Renaksi}}{\text{Target Renaksi}} \times 100\%$$
$$= \frac{15}{15} \times 100\%$$
$$= \mathbf{100\%}$$

Capaian Kinerja = 100/95 x 100 = 105,26%, Kategori Sangat Berhasil (SB).

NO	JABATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
KANTOR PUSAT													
1	SEKRETARIAT												
	KASUB UMUM	100	100	100	87,50	100	100	100	100	100	100	100	100
	KASUB PERENCANAAN KEUANGAN	100	100	100	95,16	100	100	100	100	100	100	100	100
	KASUB KEPEGAWAIAN	100	100	100	94,92	100	100	94,74	100	100	100	100	95
2	BIDANG RENBANG												
	KASUB PERENCANAAN PENDAPATAN	100	100	100	81,25	100	100	100	100	100	100	100	95
	KASUB PTIP	100	100	100	81,82	100	100	100	100	100	100	100	100
	KASUB PELAPORAN PENDAPATAN	100	100	100	72,22	100	100	100	100	100	100	100	100
3	BIDANG PAJAK												
	KASUB PKP DAN BBNKB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	KASUB PELAYANAN	100	100	100	91,84	100	100	100	100	100	100	100	100
	KASUB PBBKB, PAP DAN PR	100	100	100	65,00	100	100	100	100	100	100	100	100
4	BIDANG RETRIBUSI												
	KASUB RETRIBUSI	100	100	100	82,14	100	100	97,67	100	100	100	100	95
	KASUB BAGI HASIL	100	100	100	83,67	100	100	100	100	100	100	100	100
	KASUB LLP	100	100	100	82,35	100	100	100	100	100	100	100	100
5	BIDANG DALEV												
	KASUB PPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	KASUB PPA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	KASUB MONEV	100	100	100	88,89	100	100	100	100	100	100	100	100
UPTD PPD													
6	MANADO												
	KTU	100	100	100	96,55	100	100	100	100	100	100	100	100
	PELAYANAN PKB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	SEPATRI	100	100	100	100	-	90,91	0	100	100	100	100	100
7	BITUNG												
	KTU	100	100	100	95,22	100	97,78	100	100	100	100	100	100
	PELAYANAN PKB	100	100	100	74,51	100	100	100	100	100	100	100	100
	SEPATRI	100	100	100	75,86	93,55	100	93,55	100	100	100	100	100
8	MINAHASA UTARA												
	KTU	100	100	100	90,56	100	100	100	100	100	100	100	100
	PELAYANAN PKB	100	100	100	98,59	100	100	100	100	100	100	100	90
	SEPATRI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	MINAHASA												

	KTU	100	100	100	96,15	98,39	97,59	98,39	100	100	100	100	100
	PELAYANAN PKB	100	100	100	96,00	98,33	98,33	98,33	100	100	100	100	45
	SEPATRI	100	100	100	88,46	100,0	96,15	100	100	100	100	100	75
10	MINAHASA SELATAN												
	KTU	100	100	100	97,48	100	100	100	100	100	100	100	75
	PELAYANAN PKB	100	100	100	82,67	100	100	100	100	100	100	100	100
	SEPATRI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	TOMOHON												
	KTU	100	100	100	91,89	-	100	100	100	100	100	100	100
	PELAYANAN PKB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	SEPATRI	100	100	100	100	98,00	98,00	100	100	100	100	100	100
12	MINAHASA TENGGARA												
	KTU	100	100	100	86,81	98,62	95,83	96,81	100	100	100	100	50
	PELAYANAN PKB	100	100	100	82,86	100	100	100	100	100	100	100	40
	SEPATRI	100	100	100	97,37	93,02	93,02	93,02	100	100	100	100	65
13	KOTAMOBAGU/BOLSEL												
	KTU	100	100	100	90,58	97,20	100	97,20	100	100	100	100	100
	PELAYANAN PKB	100	100	100	91,67	100	100	100	100	100	100	100	100
	SEPATRI	100	100	100	86,36	81,58	94,12	81,58	100	100	100	100	100
14	BOLMONG, BOLMUT, BOLTIM												
	KTU	100	100	100	100	100	96,30	100	100	100	100	100	90
	PELAYANAN PKB	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	80
	SEPATRI	100	100	100	-	82,61	82,61	82,61	100	100	100	100	80
15	SANGIHE, TALAUD, SITARO												
	KTU	100	100	100	96,06	97,54	98,02	97,54	100	100	100	100	100
	PELAYANAN PKB	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	80
	SEPATRI	100	100	100	82,50	82,50	100	82,5	100	100	100	100	100

Tabel. 46
Evaluasi Kinerja 6.6
**Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (Pajak Retribusi,
LLP dan DBH Pajak serta Bukan Pajak)**
Persentase Kepatuhan Pemanfaatan BMD (Kendis/Bangunan) sesuai aturan

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target	Realisasi (%)		
1	Persentase Kepatuhan Pemanfaatan BMD (Kendis/Bangunan) sesuai aturan	%	100	100	100	105.26

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah BMD yang dimanfaatkan sesuai aturan (KBM, Bangunan)}}{\text{Jumlah Total BMD (Kendis/Bangunan)}} \times 100\%$$

$$= \frac{152}{152} \times 100\%$$

$$= 100\% \\ \text{Capkin} = 100 / 100 \times 100 = 100\% \text{ Kategori Sangat Berhasil (SB)}$$

Tabel. 47

Evaluasi Kinerja 6.7
Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (Pajak Retribusi, LLP dan DBH Pajak serta Bukan Pajak)
Persentase Rata - rata Penyerapan Anggaran

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		

1	Persentase rata-rata penyerapan anggaran	%	95	93,91	98,85	97,89
---	--	---	----	-------	-------	-------

Tabel . REKAP LAPORAN KOMPILASI REALISASI BELANJA PER UPTD S/D BULAN DESEMBER 2022

NO	UNIT KERJA	JENIS BELANJA	PAGU PERUBAHAN 2022	REALISASI		SISA ANGGARAN
				Rp	%	
1	KANTOR PUSAT	BTL + BL	67.611.385.241,00	63.810.649.926,00	94,38	3.800.735.315,00
		BTL	58.120.748.426,00	55.403.649.474,00	95,33	2.717.098.952,00
		BL	9.490.636.815,00	8.407.000.452,00	88,58	1.083.636.363,00
2	UPTD MANADO	BL	2.376.128.407,00	2.159.866.827,00	90,90	650.101.431,00
3	UPTD MINAHASA	BL	927.370.079,00	862.006.205,00	92,95	404.398.982,00
4	UPTD BITUNG	BL	910.215.159,00	832.560.482,00	91,47	357.301.757,00
5	UPTD STS	BL	1.082.584.135,00	1.000.232.130,00	92,39	373.446.209,00
6	UPTD KOTAMOBAGU BOLSEL	BL	1.405.215.068,00	1.295.966.382,00	92,23	381.831.291,00
7	UPTD MINUT	BL	1.013.370.604,00	929.194.936,00	91,69	390.480.062,00
8	UPTD TOMOHON	BL	1.073.055.914,00	1.022.677.730,00	95,31	48.921.934,00
9	UPTD MINSEL	BL	965.947.648,00	885.710.046,00	91,69	404.886.602,00
10	UPTD MITRA	BL	651.361.275,00	620.329.106,00	95,24	249.044.900,00
11	UPTD BOLMONG BOLTIM BOLMUT	BL	1.316.216.903,00	1.082.962.509,00	82,28	543.228.996,00
TOTAL		BTL + BL	79.332.850.433,00	74.502.156.324,00	93,91	4.830.694.109,00

Realisasi Anggaran Belanja

Rumus = _____ $\times 100\%$
 Pagu Anggaran tahun 2021

74.502.156.324

= _____ $\times 100\%$
 79.332.850.433

= **93,91%****Capaian Kinerja = 93,91 / 95 x 100 = 98,85%**

Kategori Sangat Berhasil (SB)

Tabel. 48
Evaluasi Kinerja 6.8

Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (Pajak Retribusi, LLP dan DBH Pajak serta Bukan Pajak)
Tingkat kepatuhan pelaporan administrasi keuangan

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Tingkat kepatuhan pelaporan administrasi keuangan	laporan	209	209	100	100

Jumlah laporan administrasi keuangan yg masuk
Rumus = _____ x 100%
Total jumlah laporan setahun

$$\begin{aligned}
 &= \frac{209}{209} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian Kinerja = 209/209 x 100 = 100%

Kategori Sangat Berhasil (SB)

Tabel. 49

Evaluasi Kinerja 6.9
Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (Pajak Retribusi, LLP dan DBH Pajak serta Bukan Pajak)
Jumlah rata-rata temuan SPI

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Jumlah rata-rata temuan SPI	temuan	3	0	>100	>100

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Jumlah temuan 2022}}{\text{Target jumlah temuan 2022}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{3} \times 100\%$$

= >100

Capaian Kinerja = >100%. Kategori Sangat Berhasil (SB)

Tabel. 50

Evaluasi Pencapaian Sasaran 7.1

Terkendalinya pemanfaatan BMD yan dikerjasamakan

Percentase Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Laporan Pemanfaatan BMD
yang dikerjasamakan

No	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		

1	Persentase Kepatuhan perangkat daerah terhadap laporan pemanfaatan BMD yang dikerjasamakan	%	100	100	100	100
---	--	---	-----	-----	-----	-----

Untuk mengukur kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Laporan Pemanfaatan BMD yang dikerjasamakan diperoleh dari jumlah BMD yang dikerjasamakan dan melaporkan pemanfaatannya, terhadap total jumlah BMD yang dikerjasamakan tahun 2022, hal ini dapat dilihat dari jumlah BMD yang melaporkan sebanyak 26 objek terhadap total BMD sebanyak 26 objek diperoleh persentasi sebesar 100% dengan demikian capaian kinerja sebesar 100%.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah BMD yang dikerjasamakan dan melaporkan pemanfaatannya 2022}}{\text{Total jumlah BMD yang dikerjasamakan tahun 2022}} \times 100\%$$

$$= \frac{26}{26} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Capaian Kinerja = 100/100 x 100= 100 %, Kategori Sangat Berhasil (SB)

**Tabel. 51 DATA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
YANG DIKERJASAMAKAN DENGAN PIHAK LAIN**

SUB BIDANG LAIN - LAIN PENDAPATAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	BMD YANG DIKERJASAMAKAN	LOKASI USAHA	PERANGKAT DAERAH	JANGKA WAKTU KONTRAK		NILAI KONTRAK
					MULAI	BERAKHIR	
1	Gereja Tiberias Indonesia	Gereja Tiberias Indonesia	Jl. Samratulangi	Biro Umum	07-04-2009	07-04-34	Rp. 70.000.000,- / 5 thn
2	PT.Wenang Permai Sentosa	Lapangan Golf	Jl. A. A. Maramis Kayuwatu	Biro Umum	06-07-2007	06-07-37	100.000.000,- +10%/thn
3	Bank SulutGo	Kantor Kas dan ATM	Kantor Gubernur	Biro Umum	01-01-16	01-01-21	175.000.000
4	PT. Kimia Farma	Apotik	Rumah Sakit Noongan	Dinas Kesehatan/RSUD Noongan	01-11-17	01-11-20	Bagi Hasil 3% dari Total Penjualan Tunai Setiap tahun
5	Bank SulutGo	ATM	Rumah Sakit Noongan	Dinas Kesehatan/RSUD Noongan	01-11-2020	01-11-2025	6.000.000,- /tahun
6.	PT. Sembilan Big Fish	Pengelolaan Pasar Ikan Higienis	Bahu	Dinas Kelautan & Perik. Daerah	06-11-2015	06-11-2045	Dalam Proses Addendum utk thn 2022-2024
7.	PT. Anekaloka Indotuna	Penggunaan tanah industri perikanan	Airtembaga Bitung	Dinas Kelautan & Perik. Daerah	08-12-11	08-12-41	5.000.000,- /thn = (150.000.000)
8.	Bank SulutGo	Kantor Kas dan ATM	Samsat Manado	Bapenda	01-08-2018	31-07-2023	25.000.000,- /thn= (125.000.000)
9.	PT. Bank BNI	ATM	Samsat Manado	Bapenda	22-10-2021	22-10-2023	44.000.000/2 thn
10.	Bank BRI	ATM	Samsat Manado	Bapenda	01-07-2020	30-06-2023	20.000.000/thn
11.	UD Karundeng	Pendistribusian BBM	PPPI Tumumpa	Dinas Kelautan & Perik. Daerah	08-09-2017	08-09-2027	1.343.000/thn

12.	Kelompok Usaha Immanuel	Pengelolaan Pabrik Es 10 Ton	PPPI Tumumpa	Dinas Kelautan & Perik. Daerah	17-09-2020	17-09-2025	2.464.000/thn
13.	Johanes Theodorus	Coldstroge 30 Ton	PPPI Tumumpa	Dinas Kelautan & Perik. Daerah	2018	2023	1.620.000
14.	Oscar tahe	Rumah Kemasan PPPI Tumumpa	PPPI Tumumpa	Dinas Kelautan & Perik. Daerah	12-05-2017	12-05-2022	2.485.000/thn
15.	Winda Taha	Lahan dan Gedung Minipan	PPPI Tumumpa	Dinas Kelautan & Perik. Daerah	10-12-2018	10-12-2023	Tanah Rp. 12.316.500/thn dan bangunan Rp. 3.511.000/thn
16.	Wirda TahaKoperasi "Tuna Bahari"	Coldstroge 30 Ton PPP TUMUMPA	PPPI Tumumpa	Dinas Kelautan & Perik. Daerah	10-12-2018	10-12-2023	Tanah Rp. 9.706.750/thn dan bangunan Rp. 32.241.300/thn
17.	Bank SulutGO	ATM	RSUD Manembo Nembo	Dinas Kesehatan Daerah Prov.	01-12-2022	01-12-2025	15.000.000/thn
18.	Bank BRI	ATM	RSUD Manembo Nembo	Dinas Kesehatan Daerah Prov.	01-06-2020	31-05-2023	60.000.000
19.	Bank BNI	ATM	RSUD Manembo Nembo	Dinas Kesehatan Daerah Prov.	01-11-2021	31-10-2025	80.000.000
20.	PT. Centrpark Citra Corpora	Pengelolaan Parkir	RSUD Manembo Nembo	Dinas Kesehatan Daerah Prov.	01-10-2017	30-09-2022	Proses pembuatan PKS oleh PD Pembangunan Sulut
21.	PT. Bank SulutGo	ATM	Kantor DPRD Prov. Sulut	DPRD Prov. Sulut	31-11-202	31-11-2025	15.000.000/thn
22.	PT. Sari Murni Putra	Tanah dan Bangunan Kantor Penghubung Milik Pemprov Sulut di Jakarta	Hotel Kawanua Jakarta	Badan Penghubung Daerah Prov. Sulut	26-08-2021	26-08-2051	601.000.000
23.	PT. Bank SulutGo	Kantor Kas dan ATM	RSUD Tipe B ODSK	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut	01-06-2021	30-05-2024	155.520.000/3 thn
24.	PT. Indo Mina Grasia	Tanah dan Bnagunan Eks Kantor LPPMHP	Bitung	Dinas Kelautan & Perik. Daerah Prov. Sulut	23-05-2022	23-05-2023	113.481.600/thn
25.	PT. Bank SulutGo	ATM	RS Mata	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut	01-06-2022	01-06-2024	44.000.000
26.	PT. Sarana Alam Indonesia	Sewa Gudang	Jl. Tol manado Bitung Kel. Sagerat Kec. Matuari Kota Bitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut	01-04-2022	01-04-2023	98.000.000

B. REALISASI ANGGARAN 2022

Secara ringkasan alokasi dan realisasi anggaran untuk Tahun 2022 dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2022 Total Belanja Rp. 79.332.850.433.- , terealisasi sebesar Rp.74.502.156.324,- (93,91%), yang dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 21.212.102.007,- telah direalisasikan sebesar Rp. 19.098.506.850,- atau mencapai (95,33%), Belanja Tidak Langsung Rp. 58.120.748.426;- dengan realisasi sebesar Rp. 55.403.649.474.- atau (95,33%). Secara Total Realisasi Belanja Tahun 2022, yang terdiri dengan uraian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang dikelola oleh Bapenda dan 10 UPTD seperti pada tabel laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan per 31 Desember 2022 di halaman berikut:

Tabel .52. REKAP LAPORAN KOMPILASI REALISASI BELANJA PER UPTD S/D BULAN DESEMBER 2022

NO	UNIT KERJA	JENIS BELANJA	PAGU PERUBAHAN 2022	REALISASI		SISA ANGGARAN
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7=(4 -5)
1	KANTOR PUSAT	BTL + BL	67.611.385.241,00	63.810.649.926,00	94,38	3.800.735.315,00
		BTL	58.120.748.426,00	55.403.649.474,00	95,33	2.717.098.952,00
		BL	9.490.636.815,00	8.407.000.452,00	88,58	1.083.636.363,00
2	UPTD MANADO	BL	2.376.128.407,00	2.159.866.827,00	90,90	650.101.431,00
3	UPTD MINAHASA	BL	927.370.079,00	862.006.205,00	92,95	404.398.982,00
4	UPTD BITUNG	BL	910.215.159,00	832.560.482,00	91,47	357.301.757,00
5	UPTD STS	BL	1.082.584.135,00	1.000.232.130,00	92,39	373.446.209,00
6	UPTD KOTAMOBAGU BOLSEL	BL	1.405.215.068,00	1.295.966.382,00	92,23	381.831.291,00
7	UPTD MINUT	BL	1.013.370.604,00	929.194.936,00	91,69	390.480.062,00
8	UPTD TOMOHON	BL	1.073.055.914,00	1.022.677.730,00	95,31	48.921.934,00
9	UPTD MINSEL	BL	965.947.648,00	885.710.046,00	91,69	404.886.602,00
10	UPTD MITRA	BL	651.361.275,00	620.329.106,00	95,24	249.044.900,00
11	UPTD BOLMONG BOLTIM BOLMUT	BL	1.316.216.903,00	1.082.962.509,00	82,28	543.228.996,00
		BTL + BL	79.332.850.433,00	74.502.156.324,00	93,91	4.830.694.109,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	REALISASI	
					KEUANGAN	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.314.420.201,00	69.419.854.534,00	3.105.434.333,00	65.759.611.264,00	94,73
4.04.01.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.432.210,00	29.569.978,00	(86.862.232,00)	28.094.950,00	95,01
4.04.01.01.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.400,00	3.815.700,00	(2.183.700,00)	3.815.700,00	100,00
4.04.01.01.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	80.570.400,00	24.659.518,00	(55.910.882,00)	23.305.400,00	94,51
4.04.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	23.862.900,00	417.600,00	(23.445.300,00)	417.600,00	100,00
4.04.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.999.510,00	677.160,00	(5.322.350,00)	556.250,00	82,14
4.04.01.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.424.899.098,00	59.924.800.309,00	5.499.901.211,00	57.075.550.358,00	95,25
4.04.01.01.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.390.288.426,00	58.100.288.426,00	5.710.000.000,00	55.383.189.474,00	95,32
4.04.01.01.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	284.179.127,00	254.745.769,00	(29.433.358,00)	231.087.477,00	90,71
4.04.01.01.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	998.268.176,00	909.084.659,00	(89.183.517,00)	843.544.589,00	92,79
4.04.01.01.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.179.040,00	39.556.020,00	(10.623.020,00)	37.679.450,00	95,26
4.04.01.01.02.07	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	701.984.329,00	621.125.435,00	(80.858.894,00)	580.049.368,00	93,39
4.04.01.01.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	214.275.695,00	213.275.512,00	(1.000.183,00)	203.782.029,00	95,55
4.04.01.01.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	214.275.695,00	213.275.512,00	(1.000.183,00)	203.782.029,00	95,55
4.04.01.01.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0,00	-	-	-	-
4.04.01.01.04.02	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta	0,00	-	-	-	-

	<i>Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah</i>					
4.04.01.01.04.03	<i>Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah</i>	0,00	-	-	-	
4.04.01.01.04.05	<i>Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah</i>	0,00	-	-	-	
4.04.01.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	496.753.600,00	282.657.400,00	(214.096.200,00)	280.110.500,00	99,10
4.04.01.01.05.02	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	366.942.270,00	268.155.000,00	(98.787.270,00)	265.840.000,00	99,14
4.04.01.01.05.10	<i>Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	14.690.500,00	14.502.400,00	(188.100,00)	14.270.500,00	98,40
4.04.01.01.05.11	<i>Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	115.120.830,00	-	(115.120.830,00)	-	
4.04.01.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	690.465.520,00	385.323.955,00	(305.141.565,00)	367.516.199,00	95,38
4.04.01.01.06.04	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	0,00	-	-	-	
4.04.01.01.06.05	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	0,00	-	-	-	
4.04.01.01.06.09	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	690.465.520,00	385.323.955,00	(305.141.565,00)	367.516.199,00	95,38
4.04.01.01.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.034.236.479,00	1.501.197.609,00	(533.038.870,00)	1.454.972.100,00	96,92
4.04.01.01.07.02	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	718.520.000,00	579.800.000,00	(138.720.000,00)	579.800.000,00	100,00
5.02.01.1.07.	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	6.894.250,00	6.894.250,00	-	6.310.000,00	91,53
4.04.01.01.07.06	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	1.308.822.229,00	914.503.359,00	(394.318.870,00)	868.862.100,00	95,01
4.04.01.01.08	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.087.808.990,00	4.354.046.917,00	(733.762.073,00)	3.875.859.346,00	89,02
4.04.01.01.08.01	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.998.510,00	3.656.000,00	(1.342.510,00)	3.656.000,00	100,00
4.04.01.01.08.02	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	830.400.000,00	534.695.000,00	(295.705.000,00)	507.755.967,00	94,96
4.04.01.01.08.03	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	301.129.044,00	220.876.379,00	(80.252.665,00)	168.084.165,00	76,10
4.04.01.01.08.04	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	3.951.281.436,00	3.594.819.538,00	(356.461.898,00)	3.196.363.214,00	88,92
4.04.01.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.249.548.609,00	2.728.982.854,00	(520.565.755,00)	2.473.725.782,00	90,65
4.04.01.01.09.01	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>	241.982.458,00	155.745.687,00	(86.236.771,00)	127.274.502,00	81,72
4.04.01.01.09.02	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	1.816.630.094,00	1.587.405.003,00	(229.225.091,00)	1.417.632.985,00	89,31

4.04.01.01.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	222.884.330,00	76.945.750,00	(145.938.580,00)	73.428.750,00	95,43
4.04.01.01.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	968.051.727,00	908.886.414,00	(59.165.313,00)	855.389.545,00	94,11
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.736.588.470,00	9.912.995.899,00	(1.823.592.571,00)	8.745.076.192,00	88,22
4.04.01.01.22	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.736.588.470,00	9.912.995.899,00	(1.823.592.571,00)	8.745.076.192,00	88,22
4.04.01.01.22.01	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	163.786.260,00	129.881.508,00	(33.904.752,00)	103.209.662,00	79,46
4.04.01.01.22.02	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	254.081.080,00	146.865.500,00	(107.215.580,00)	133.949.010,00	91,21
4.04.01.01.22.03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	49.245.800,00	45.234.280,00	(4.011.520,00)	39.344.720,00	86,98
4.04.01.01.22.05	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	58.492.520,00	29.524.886,00	(28.967.634,00)	29.205.740,00	98,92
4.04.01.01.22.06	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	898.883.220,00	819.235.441,00	(79.647.779,00)	717.715.322,00	87,61
4.04.01.01.22.07	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	3.594.850.651,00	3.113.475.741,00	(481.374.910,00)	2.839.092.871,00	91,19
4.04.01.01.22.08	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4.484.262.025,00	3.971.379.743,00	(512.882.282,00)	3.438.680.405,00	86,59
4.04.01.01.22.09	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	190.337.110,00	190.632.648,00	295.538,00	183.771.021,00	96,40
4.04.01.01.22.10	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	1.094.811.036,00	666.822.848,00	(427.988.188,00)	603.188.735,00	90,46
4.04.01.01.22.12	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	453.326.917,00	385.087.058,00	(68.239.859,00)	294.642.590,00	76,51
4.04.01.01.22.13	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	494.511.851,00	414.856.246,00	(79.655.605,00)	362.276.116,00	87,33
J U M L A H		78.051.008.671,00	79.332.850.433,00	1.281.841.762,00	74.504.687.456,00	93,91

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang telah tersusun dengan sistematika berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, kiranya dapat memberikan informasi / gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik secara makro maupun mikro di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Laporan LKIP ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan ketersediaan dana untuk dapat melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

LKIP ini disadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyajian, baik prinsip transparansi maupun akuntabilitas sebagaimana mestinya, namun demikian sudah dapat dijadikan bahan evaluasi untuk dilakukan perubahan-perubahan di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan terdapat kekuatan dan kelemahan baik secara internal maupun secara eksternal. Kekuatan faktor internal, antara lain:

1. BAPENDA sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi diberikan mandat untuk menyelenggarakan sebagian urusan desentralisasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan daerah;
2. Komitmen dan dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk melaksanakan visi dan misi BAPENDA dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah.
3. Adanya UPTD dan outlet/gerai pelayanan yang tersebar di 15 kabupaten dan kota se Sulawesi Utara;

4. Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan semua jajaran BAPENDA dalam melaksanakan tupoksi dengan semangat Bersama kita Sukses kita Sukses bersama, yang di dalamnya terdapat semangat untuk melakukan inovasi-inovasi dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat.

Sedangkan untuk kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tupoksi dari aspek internal, antara lain:

1. Sumber daya manusia yang belum tersertifikasi dalam melaksanakan tugas pokok dalam pengelolaan pendapatan
2. Sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam pengembangan kualitas pelayanan
3. Perhitungan potensi pendapatan dari perangkat daerah belum sebagaimana yang diharapkan
4. Sistem informasi belum memadai dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan.

Disamping faktor internal juga terdapat faktor eksternal yang dapat menjadi suatu peluang dan ancaman dalam organisasi, antara lain:

1. Kualitas pelayanan yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya teknologi digitalisasi;
2. Perkembangan perekonomian baik dari tingkat Nasional maupun Daerah;
3. Kemajuan teknologi informasi terkait peningkatan pelayanan publik;
4. Masih terdapat potensi-potensi pendapatan untuk digali, baik untuk optimalisasi maupun untuk intensifikasi di bidang tarif dan pengembangan potensi baru.

Solusi yang akan diambil untuk melakukan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah dan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah yang memadai di semua unit pelayanan/gerai Bapenda;
2. Kompetensi pegawai yang secara terus menerus ditingkatkan
3. Penerapan teknologi informasi, digitalisasi dalam menunjang setiap aktivitas kinerja Bapenda Provinsi Sulawesi Utara

4. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelolaan pendapatan.
5. Kerjasama lintas sektoral, dan lembaga lainnya.
6. Terintegrasinya Sistem dan data Pendapatan Daerah.
7. Mempublikasikan secara intensif dengan metode yang lebih modern dan terjangkau oleh masyarakat.

Manado, Februari 2023

**Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**



JUNE .E. SILANGEN, SE.Ak, MM
PEMBINA TKT I
NIP. 19720612 200212 1 009